

**KERANGKA ACUAN KERJA
BIDANG KEAMANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
SEGAR DISTRIBUSI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN REKOMENDASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
SEGAR ASAL TUMBUHAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
POKJA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026



DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan	: Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
Kegiatan	: Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
Program	: Pengawasan Keamanan Pangan;
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (1 Dokumen);

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan rekomendasi terhadap keamanan pangan segar yang beredar maka perlu dilakukan pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui Pokja Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar. Pengawasan keamanan pangan segar adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan pangan segar yang beredar melalui inspeksi, pengambilan contoh, monitoring dan pengujian. Dalam implementasinya, tugas dan fungsi pengawasan keamanan pangan segar di peredaran harus dilaksanakan oleh personil pengawas keamanan pangan segar yang berkompeten. Apabila diperlukan, dalam pengawasan keamanan pangan segar juga dilakukan pengambilan contoh pangan segar yang ada di peredaran yang dilaksanakan oleh petugas pengambil contoh yang berkompeten.

Untuk melaksanakan tugas Pengawasan Keamanan Pangan Tahun 2026, akan dilaksanakan kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar secara rutin yang berfokus pada pangan segar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok SPPG, produsen dan distributor

pangan segar, produk pangan segar yang beredar di pasar tradisional maupun pasar modern, Rapat Koordinasi Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) dilanjutkan dengan pengawasan gabungan, dan Edukasi Keamanan Pangan Segar Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

B. Tujuan

Kerangka Acuan Kerja ini disusun dalam rangka menyediakan acuan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan tujuan:

1. Mengetahui gambaran keamanan pangan segar yang beredar melalui monitoring;
2. Mengetahui dugaan keragaman ketidakamanan pangan segar yang ada pada produsen, distributor pangan, pasar modern maupun tradisional melalui inspeksi;
3. Mendapatkan bukti kasus ketidakamanan pangan segar melalui inspeksi dan uji laboratorium;
4. Memberikan rekomendasi tentang keamanan pangan produk pangan segar yang beredar.

C. Sasaran

1. Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar rutin, dialokasikan untuk pangan segar yang berada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok SPPG, produsen, di pasar tradisional dan pasar modern.
2. Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran, berupa pengecekan label dan izin edar produk pangan segar dalam kemasan, dialokasikan untuk di Pasar Modern yang pernah menjadi temuan pengawasan di tahun sebelumnya dan di pasar modern yang ada di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah.

3. Rapat koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah akan dilaksanakan di provinsi sekaligus untuk menentukan titik lokasi pengawasan gabungan.
4. Edukasi Keamanan Pangan Segar Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dialokasikan untuk kepala, pemasok dan mitra SPPG di Jawa Tengah.

D. Dukungan Anggaran

Anggaran biaya sebesar Rp 446.378.000,- untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah TA 2026 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Output Kinerja	Rencana Pelaksanaan	Anggaran (Rp)
1	Pengawasan Keamanan PSAT			287.805.000
	a. Jejaring Keamanan Pangan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Terpadu Lintas Sektor	Dilaksanakan 2 kali pada bulan Maret dan Desember	
	b. Pengawasan Keamanan PSAT	Terselenggaranya pengawasan pangan segar Tersedianya data pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu	Dilakukan secara rutin setiap bulan	
2	Edukasi Keamanan Pangan Segar	Terselenggaranya edukasi keamanan pangan segar	Dilaksanakan sebanyak 2(dua) kali	41.390.000
3	Honorarium ICS PAS AMAN Kabupaten	Terselenggaranya Pengawasan Keamanan Pangan oleh Tim Pasar Legi	Dilaksanakan selama 8 Bulan untuk 4 Orang	8.000.000
4	Sekretariat Seksi	Terfasilitasinya ATK, cetak juknis dan laporan pokja pengawasan	Dilaksanakan pada bulan	6.909.000

G. Penutup

Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain, yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Jika dikaitkan dengan pangan segar, maka perlu dilakukan upaya mencegah terjadinya kontaminasi cemaran biologis, kimia dan benda lain pada pangan segar.

Melalui kegiatan pengawasan keamanan pangan segar dan Jejaring Keamanan Pangan Daerah dapat memberikan rekomendasi yang akurat mengenai kondisi keamanan pangan di daerah tertentu yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Rekomendasi yang akurat didukung oleh data hasil pengujian sampel di laboratorium yang telah tersertifikasi.

Ungaran, November 2025
Kepala Bidang Keamanan Pangan



Listya Puspitasari, S.P., M.Si.

Pembina

NIP. 197807152010012019

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN SEGAR DISTRIBUSI LINTAS DAERAH
KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN SINKRONISASI KEAMANAN DAN MUTU
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
POKJA PENGANGANAN KETIDAKSESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2026



DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan	: Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
Kegiatan	: Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
Program	: Pengawasan Keamanan Pangan;
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (1 Dokumen);

H. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan rekomendasi terhadap keamanan pangan segar yang beredar maka perlu dilakukan pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar Kepala Dinas yang menangani urusan pangan berwenang melakukan Tindakan administratif terhadap adanya pelanggaran persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label pangan segar. Pengawasan keamanan pangan segar adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan pangan segar yang beredar melalui inspeksi, pengambilan contoh, monitoring dan pengujian. Dalam implementasinya, tugas dan fungsi pengawasan keamanan pangan segar di peredaran harus dilaksanakan oleh personil pengawas keamanan pangan segar yang berkompeten. Apabila diperlukan, dalam pengawasan keamanan pangan segar juga dilakukan pengambilan contoh pangan segar yang ada di peredaran yang dilaksanakan oleh petugas pengambil contoh yang berkompeten. Tindaklanjut pengawasan merupakan langkah selanjutnya dari kegiatan pengawasan, dapat berupa

pembinaan dan pemberian sanksi administratif maupun sanksi pidana (jika ditemukan bukti awal dan 2 alat bukti yang sah).

Untuk melaksanakan tugas Tindaklanjut Pengawasan Keamanan Pangan Tahun 2026, akan dilaksanakan kegiatan review internal OKKPD Provinsi Jawa Tengah, Rapat Koordinasi Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) dilanjutkan dengan pengawasan gabungan, dan Edukasi Keamanan Pangan Segar. Jika dalam pengawasan keamanan pangan segar ditemukan dugaan adanya tindak pidana, maka tim pengawas bersama PPNS dan Korwas PPNS Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah akan melaksanakan koordinasi untuk menentukan apakah pelanggaran terhadap keamanan, mutu, gizi, dan label pangan segar termasuk dalam tindak pidana Undang-Undang Pangan atau regulasi lainnya.

A. Tujuan

Kerangka Acuan Kerja ini disusun dalam rangka menyediakan acuan pelaksanaan Kegiatan Tindaklanjut Pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan tujuan:

1. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pangan segar terhadap regulasi;
2. Menindaklanjuti potensi pelanggaran keamanan, mutu, gizi dan label pangan segar baik yang bersumber dari aduan masyarakat maupun hasil pengawasan sebelumnya dan koordinasi dengan OKKPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Provinsi lain;
3. Mendapatkan bukti kasus ketidakamanan pangan segar melalui inspeksi lanjutan dan uji laboratorium;
4. Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan pangan segar melalui optimaliasi dan sinergi bersama tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah, serta Korwas PPNS dan Satgas Pangan Polda Jawa Tengah.

B. Sasaran

1. Kegiatan tindaklanjut pengawasan keamanan pangan segar, dialokasikan untuk review internal tim OKKPD Jawa Tengah terhadap setiap hasil pengawasan pangan segar, aduan masyarakat dan pelanggaran terkait regulasi pangan segar yang perlu ditindaklanjuti.
2. Kegiatan pengambilan sampel dan uji laboratorium untuk mendukung hasil tindaklanjut pengawasan.
3. Rapat koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah akan dilaksanakan di provinsi dan dapat bersinergi dengan JKPD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran regulasi pangan segar.
4. Rapat gelar perkara awal bersama stakeholder terkait terhadap tindaklanjut pengawasan yang diduga ditemukan adanya tindak pidana.

C. Dukungan Anggaran

Anggaran biaya sebesar Rp150.000.000,- untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah TA 2026 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Output Kinerja	Rencana Pelaksanaan	Anggaran (Rp)
1	Pertemuan Jejaring Keamanan Pangan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Tindaklanjut Pengawasan Terpadu Lintas Sektor	Dilaksanakan 4 kali pada bulan Maret, Juni, September dan Desember	18.480.000
2	Review internal Tindaklanjut Pengawasan	Dihasilkannya rekomendasi tindaklanjut pengawasan pangan segar	Dilaksanakan 8 kali pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, Oktober, dan November	8.480.000
3	Rapat Gelar Perkara Tindaklanjut Pengawasan	Terselenggaranya rekomendasi tindaklanjut pengawasan berupa sanksi administratif dan pidana	Dilaksanakan 3 kali pada bulan April, Agustus dan Desember	16.360.000

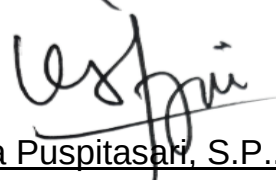
Jejaring Keamanan Pangan Daerah												
Review internal Tindaklanjut Pengawasan												
Rapat Gelar Perkara Tindaklanjut Pengawasan												
Pengambilan sampel dan pengujian laboratorium dari hasil tindaklanjut pengawasan												
Pembelian ATK Sekretariat												
Perjalanan Dinas												

F. Penutup

Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain, yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Jika dikaitkan dengan pangan segar, maka perlu dilakukan upaya mencegah terjadinya kontaminasi cemaran biologis, kimia dan benda lain pada pangan segar.

Melalui kegiatan tindaklanjut pengawasan keamanan pangan segar dan Jejaring Keamanan Pangan Daerah dapat memberikan rekomendasi yang akurat mengenai kondisi keamanan pangan di daerah tertentu yang diwujudkan dalam bentuk sanksi administratif serta Laporan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Rekomendasi yang akurat didukung oleh data hasil pengujian sampel di laboratorium yang telah tersertifikasi.

Ungaran, November 2025
Kepala Bidang Keamanan Pangan



Listya Puspitasari, S.P., M.Si.
Pembina

NIP. 197807152010012019



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN SEGAR DISTRIBUSI LINTAS
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS KEAMANAN
DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
TAHUN 2026**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN SEGAR DISTRIBUSI LINTAS
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS KEAMANAN
DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
TAHUN 2026

A. Latar Belakang

Keamanan pangan masih menjadi isu sentral yang berkembang di masyarakat. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pangan yang cukup dan bergizi menjadi tidak bermakna, apabila pangan yang dikonsumsi tidak aman dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara produsen, pedagang, konsumen maupun pemerintah. Landasan hukum yang berlaku yaitu UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Permentan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keamanan pangan adalah penerapan prinsip higiene dan sanitasi pada penanganan pangan. Penanganan pangan yang tidak memenuhi kaidah higiene dapat menyebabkan keracunan pada pangan yang diproduksi. Produsen pangan perlu memiliki pengetahuan tentang bahan pangan, sanitasi dan higiene pangan, serta prinsip keamanan pangan agar dapat menerapkan prinsip produksi pangan yang aman.

Keberhasilan penanganan PSAT oleh pelaku usaha turut ditentukan oleh pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan teknis yang dimiliki. Proporsi terbesar jumlah pelaku usaha PSAT didominasi oleh usaha kecil dan mikro dengan kondisi kurangnya pemahaman tentang higiene sanitasi penanganan pangan. Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan sebagai upaya

mendukung tersedianya pangan yang memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu pangan. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada tahun 2026 dilaksanakan dalam bentuk edukasi penerapan jaminan keamanan dan mutu pangan lainnya kepada pelaku usaha PSAT, serta edukasi promosi jaminan keamanan dan mutu pangan kepada masyarakat melalui subsidi pangan aman bermutu.

B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2026 dilaksanakan dengan maksud:

1. Mendukung produksi/ penanganan PSAT oleh pelaku usaha sehingga memenuhi standar keamanan pangan
2. Mendukung terwujudnya pemahaman masyarakat terkait keamanan dan mutu pangan.

Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Memberikan edukasi dan pendampingan penerapan prinsip jaminan keamanan dan mutu pangan bagi pelaku usaha PSAT
2. Melaksanakan edukasi maupun promosi keamanan dan mutu pangan kepada masyarakat
3. Melaksanakan koordinasi dan penguatan kelembagaan pengawas mutu keamanan pangan provinsi dan kabupaten/ kota

C. Pelaksanaan

1. Pembinaan Pelaku Usaha dalam Penerapan Prinsip Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan

Pembinaan pelaku usaha dalam penerapan prinsip jaminan keamanan dan mutu pangan melalui:

- a. Pertemuan secara daring (Sosialisasi Keamanan Pangan bagi pelaku usaha);

- b. Pendampingan secara langsung di lokasi usaha/ penanganan pangan segar maupun dalam bentuk pertemuan secara luring yang melibatkan pelaku usaha atau pihak terkait lainnya;
- c. Koordinasi bersama Dinas yang menangani pangan di tingkat Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi: pelaku usaha sebagai sasaran, laboratorium penguji mutu/ keamanan pangan, petugas dinas pangan kabupaten/ kota, dan petugas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Penilaian dan pemantauan secara berkala terhadap pelaku usaha dilakukan untuk mengetahui perkembangan penerapan prinsip jaminan mutu dan keamanan pangan. Jumlah pelaku usaha/kelompok yang dibina dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan ditargetkan sejumlah 50 pelaku usaha/kelompok.

2. Edukasi Promosi Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan kepada Masyarakat

Edukasi promosi keamanan dan mutu pangan kepada masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. Edukasi keamanan dan mutu pangan secara daring (online) maupun pertemuan secara luring guna memberikan pemahaman terkait keamanan dan mutu pangan kepada masyarakat. Pihak terkait meliputi: masyarakat umum, dinas pangan Provinsi dan kabupaten/ kota maupun pihak lain.
- b. Promosi produk pangan aman bermutu kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran subsidi pangan aman bermutu dengan tujuan memberikan akses dan harga terjangkau bagi pangan aman bermutu. Pihak terkait meliputi: BUMD/ Penyalur, produsen PSAT aman bermutu, masyarakat, maupun pihak lain.

3. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan

Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan dilaksanakan sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 12 tahun

2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang pangan Sub Urusan Keamanan Pangan.

D. Outcome

1. Meningkatnya jumlah pangan beredar yang memenuhi standar keamanan pangan segar asal tumbuhan
2. Meningkatnya pemahaman dan pilihan akses masyarakat terhadap pangan aman dan bermutu

E. Pembiayaan

Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dilaksanakan dengan sumber pembiayaan dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 338.743.000,-. RAB sebagaimana terlampir.

F. Penutup

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan keharusan bagi pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kelembagaan keamanan pangan yang kuat mendukung pemenuhan persyaratan jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga jumlah pangan yang aman dan bermutu semakin meningkat di masyarakat.

G. Lampiran

RAB Kegiatan Tahun 2026

Ungaran, November 2025
Kepala Bidang Keamanan Pangan


Listya Puspitasari, S.P., M.Si.
Pembina
NIP. 197807152010012019



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

I. Latar Belakang

Peningkatan ketahanan pangan keluarga merupakan salah satu agenda strategis pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup aspek ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup keterjangkauan, pemanfaatan, serta stabilitas pangan secara berkelanjutan. Upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga menjadi semakin penting mengingat tantangan global dan nasional seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, penurunan kualitas konsumsi pangan, serta masalah gizi yang masih terjadi di berbagai daerah.

Di tingkat keluarga, ketahanan pangan menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan rumah tangga dalam menyediakan pangan yang memenuhi unsur keberagaman, kecukupan energi dan zat gizi, serta keamanan pangan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang belum menerapkan pola konsumsi pangan yang baik. Konsumsi pangan masyarakat masih cenderung bergantung pada satu atau dua jenis bahan pangan, terutama beras, sementara konsumsi umbi-umbian, sumber pangan hewani, kacang-kacangan, buah/biji berminyak masih berada di bawah standar yang direkomendasikan.

Hal ini tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai komposisi konsumsi pangan ideal. Dalam konteks kualitas konsumsi pangan, Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi instrumen penting sebagai indikator mutu konsumsi pangan masyarakat. PPH memberikan gambaran ideal komposisi konsumsi pangan berdasarkan kelompok pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Peningkatan skor PPH keluarga merupakan langkah strategis untuk memperbaiki status gizi masyarakat, menurunkan angka stunting dan wasting, serta mengurangi risiko penyakit tidak menular.

Dalam konteks pembangunan pangan dan gizi, peranan edukasi dan advokasi mengenai konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) menjadi sangat penting. Edukasi B2SA bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu memilih pangan secara bijak, memahami nilai gizi pangan lokal, serta mengolah bahan pangan secara aman dan sehat. Sayangnya, tingkat literasi pangan dan gizi di masyarakat masih perlu diperkuat. Banyak keluarga yang belum memahami bagaimana cara menyusun menu seimbang, memanfaatkan pangan lokal, atau mengolah pangan dengan teknik yang benar agar zat gizi tidak hilang.

Untuk mencapai kualitas konsumsi pangan yang ideal, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang terarah dan berkesinambungan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, perangkat desa, kader PKK, kelompok wanita/kader pangan, pelaku usaha pangan lokal, serta lembaga masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan pesan perubahan perilaku konsumsi pangan dapat diterima, dipahami, dan diterapkan oleh keluarga.

Upaya peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui edukasi konsumsi pangan B2SA juga didukung oleh sejumlah regulasi nasional, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman merupakan hak dasar setiap individu serta menjadi tanggung jawab negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mengamanatkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor untuk peningkatan mutu konsumsi pangan dan perbaikan gizi masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, yang menekankan pentingnya intervensi edukasi, komunikasi perubahan perilaku, serta pemanfaatan pangan lokal dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan.
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024, tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2022 tentang Gerakan Diversifikasi Pangan, yang mendorong pengembangan sumber pangan lokal dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan B2SA.

Sejalan dengan regulasi tersebut, edukasi, advokasi, dan sosialisasi konsumsi pangan B2SA menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga. Melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam memilih, memanfaatkan, dan mengolah pangan yang beragam dan sehat, diharapkan tercipta perilaku konsumsi yang lebih baik. Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi keluarga dalam memanfaatkan sumber daya pangan lokal sehingga meningkatkan kemandirian pangan rumah tangga.

Dengan adanya edukasi dan pendampingan yang terstruktur, berbasis PPH, serta didukung oleh kerja sama lintas sektor, seluruh rangkaian kegiatan

ini memiliki tujuan besar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, tangguh, dan mandiri secara pangan. Pada akhirnya, penguatan ketahanan pangan keluarga melalui konsumsi pangan B2SA akan menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan pangan dan gizi daerah serta nasional secara berkelanjutan.

II. Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga mengenai konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta pentingnya Pola Pangan Harapan (PPH) dalam mewujudkan gizi seimbang;
2. Mendorong perubahan perilaku konsumsi pangan melalui advokasi, edukasi, dan sosialisasi yang terkoordinasi sehingga masyarakat mampu memilih, memanfaatkan, dan mengolah pangan lokal secara optimal;
3. Memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui sinkronisasi program, pemanfaatan sumber daya lokal, dan dukungan terhadap perbaikan mutu konsumsi pangan.

III. Sasaran :

1. Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
2. Mendorong peningkatan pola konsumsi pangan semakin beragam, bergizi, berimbang, dan aman yang diindikasikan oleh peningkatan skor PPH;
3. Penerima manfaat edukasi penganekaragaman konsumsi pangan terdiri dari masyarakat di Kecamatan Berdaya, Zilenial Tangguh Pangan, Pramuka, Karang Taruna, Sekolah, dan Universitas.

IV. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2025. Total usulan anggaran sebesar Rp. 346.990.000,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Secara rinci sebagai berikut :

No	Sub-Sub Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	Analisis PPH	12.579.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)	334.411.000
	TOTAL	346.990.000

V. Pelaksanaan

No	Sub-Sub Kegiatan	Jadwal Kegiatan										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)											
2	Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)											

- 1) Sub-Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)
- Talkshow Pola Konsumsi Pangan B2SA Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

➤ Pelaksanaan talkshow di lingkungan kampus merupakan upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran civitas akademika terutama mahasiswa terhadap pentingnya konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

➤ Peserta : Mahasiswa, Dosen, dan Organisasi Kemahasiswaan/Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- Edukasi Pola Konsumsi Pangan B2SA

➤ Edukasi Pola Konsumsi Pangan B2SA meliputi Penjelasan tentang konsep Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), Penjelasan dampak pola makan tidak seimbang terhadap kesehatan dan

produktivitas, dan Pengenalan pangan lokal sebagai alternatif pengganti sebagian konsumsi beras.

- Peserta : 35 orang petugas dari Kabupaten/Kota Jawa Tengah, OPD Provinsi, SPPG, Zilenial Tangguh Pangan, Pramuka, Karang taruna, Sekolah, Kec. Berdaya
- Sekolah Cerdas Pangan
 - Sekolah Cerdas Pangan terdiri dari MOOC, Pembuatan Video dan Visitasi Sekolah yang memuat tentang B2SA, Keamanan Pangan dan Boros Pangan.
 - Peserta : Guru, Murid, Komite, dan Wali Murid

2) Sub-Sub Kegiatan Analisa Pola Pangan Harapan

- Analisa Pola Pangan Harapan meliputi Menganalisis hubungan skor PPH dengan kondisi ketahanan pangan wilayah, Menentukan tingkat keberagaman pangan masyarakat, dan Mengidentifikasi wilayah rentan gizi atau rentan pangan berdasarkan hasil analisis PPH.
- Peserta : 35 Petugas Kab/Kota

VI. Output dan Outcome

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)	✓ Terkooordinasinya pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan. ✓ Tersosialisasikannya kegiatan pengembangan Diversifikasi pangan. ✓ Meningkatnya penyediaan pangan ditingkat rumah tangga. ✓ Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk konsumsi B2SA.	✓ Terselenggaranya kegiatan Edukasi/Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan. ✓ Berkembangnya Diversifikasi pangan di masyarakat. ✓ Perubahan pola konsumsi pangan masyarakat berpola B2SA. ✓ Masyarakat hidup lebih sehat, aktif dan produktif dengan konsumsi pangan B2SA

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
2	Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH),	✓ Mendapatkan skor PPH provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota. ✓ Evaluasi terhadap keberagaman konsumsi pangan masyarakat dalam suatu wilayah. ✓ Memperbaiki kelompok pangan yang sudah berlebih dan yang masih kurang.	✓ Konsumsi Pangan Masyarakat menjadi B2SA.

VII. Target Kinerja

Sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yaitu:

- 1. Persentase Kabupaten yang terfasilitasi Penguatan Pangan B2SA 42%;
- 2. Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah 87,3 kg/kapita/tahun
- 3. Jumlah dokumen hasil peningkatan ketahanan pangan keluarga 2 Dokumen
- 4. Target skor PPH Tahun 2026 adalah 94,5

VIII. Penutup

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) serta Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program di berbagai lintas sektor sehingga intervensi peningkatan gizi dan ketahanan pangan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman pemangku kepentingan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperluas penerapan pola konsumsi pangan yang sehat sesuai potensi sumber daya lokal. Dengan demikian, hasil kegiatan ini dapat menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan dan program kerja pada tahun berikutnya, khususnya dalam mendukung percepatan perbaikan gizi dan peningkatan ketahanan pangan daerah.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan tertib, terarah, dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Semoga seluruh rangkaian aktivitas dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.



KERANGKA ACUAN KEGIATAN PROMOSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia, untuk itu pangan merupakan komoditas yang penting karena harus dipenuhi oleh masyarakat dan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah di bidang konsumsi pangan dengan menggalakkan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan merupakan proses pemilihan pangan yang tidak bergantung pada satu sumber bahan pangan saja. Sumber bahan pangan terlebih dari berbagai bahan pangan mulai dari aspek produksi, pengolahan, distribusi hingga konsumsi pangan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 Tahun 2009.

Kebutuhan pangan selalu mengikuti trend jumlah penduduk dan dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan per kapita serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Ini menunjukkan indikasi bahwa diversifikasi pangan sangat diperlukan untuk mendukung pemantapan swasembada pangan. Dari kondisi ini maka harus dapat dipenuhi dua hal, yaitu penyediaan bahan pangan dan diversifikasi olahan pangan. Diversifikasi atau penganeekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Salah satu langkah strategis yang penting untuk dilaksanakan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan guna mencapai kemandirian pangan adalah program penganeekaragaman pangan berbasis potensi lokal. Kekayaan potensi pangan lokal yang melimpah serta tingginya jumlah penduduk di Jawa Tengah menjadikan terbukanya peluang pengembangan industri pengolahan pangan lokal sekaligus menangkap potensi *captive market* yang luas. Pengembangan potensi pangan lokal diharapkan mampu menjadi alternatif pengganti pangan strategis, sekaligus memperkaya sumber pangan yang bergizi di masyarakat.

Program penganeekaragaman pangan ini perlu untuk digemakan, dikembangkan dan dipromosikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan tujuan adanya perubahan *mindset* masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam dan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan penganeekaragaman

konsumsi pangan bertujuan untuk menurunkan konsumsi beras dan terigu, serta berperan positif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja sesuai potensi daerah. Membanjirnya produk olahan impor dan produk olahan yang tidak memperhatikan aspek keamanan pangan yang beredar di masyarakat terutama di perkotaan, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi produsen pangan lokal untuk berkreasi dan berinovasi mengolah pangan lokal menjadi produk yang digemari disamping aspek kesehatan dan melimpahnya bahan baku.

Upaya peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui cara: (a) mempromosikan penganeekaragaman konsumsi Pangan; (b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang; (c) meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan (d) mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal. Promosi Penganeekaragaman Pangan dilaksanakan dengan berbagai metode melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, media sosial, maupun media luar ruang. Selain itu promosi dapat dilakukan melalui *direct communication* misalnya gerakan, kampanye, pameran, *pilot project* ataupun sarana percontohan, dan lain- lain.

B. Maksud & Tujuan

1. Meningkatkan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
3. Mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pengembangan atau menciptakan menu pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis Sumber Daya Lokal;
4. Meningkatkan penganeekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal;

5. Meningkatkan pemanfaatan potensi pangan lokal di tiap daerah di Jawa Tengah untuk pemenuhan gizi keluarga yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
6. Peningkatan citra/nilai tambah pangan lokal melalui promosi, pameran pangan lokal, pemasaran secara online serta gerakan konsumsi pangan B2SA;
7. Mendorong berkembangnya usaha pangan alternatif berbasis sumber daya wilayah di seluruh Jawa Tengah;
8. Mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan terigu;
9. Meningkatkan pemenuhan asupan gizi yang B2SA sehingga menurunkan prevalensi stunting;
10. Mempromosikan konsumsi B2SA lewat media promosi.

C. Sasaran

1. Masyarakat umum;
2. TP PKK Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
3. Kelompok atau pengusaha UMKM pangan lokal;
4. Pelaku usaha katering olahan pangan lokal;
5. Pelajar atau mahasiswa.
6. Lembaga/komunitas peduli pangan lokal.

D. Ruang Lingkup

Kegiatan promosi penganeekaragaman pangan dilaksanakan dalam rangka mempromosikan dan mengedukasi masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) yang berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang ada di Jawa Tengah.

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pembuatan Video Promosi Penganekaragaman Pangan	Mei s.d Juni
2	Lomba Kreasi Olahan Pangan Lokal	Oktober
3	Lomba Sekolah Cerdas Pangan	Februari s/d Agustus
4	Pameran Penganekaragaman Pangan	Februari s/d November
5	Pengenalan Pangan Lokal di Kafe/Warung Makan	April s/d Juni
6	Subsidi Harga Pangan Lokal melalui BUMD	Februari s/d Desember

No	Nama Kegiatan	Jadwal Kegiatan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembuatan Video Promosi Penganekaragaman Pangan												
2	Lomba Kreasi Olahan Pangan Lokal												
3	Lomba Sekolah Cerdas Pangan												
4	Pameran Penganekaragaman Pangan												
5	Pengenalan Pangan Lokal di Kafe/Warung Makan												
6	Subsidi Harga Pangan Lokal melalui BUMD												

F. Output

1. Terselenggaranya kegiatan promosi penganeekaragaman pangan melalui lomba, demo masak, dan pameran.
2. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai pangan B2SA.
3. Materi promosi (banner, leaflet, video, buku resep pangan lokal).
4. Produk olahan pangan lokal yang ditampilkan/diperkenalkan.
5. Terselenggaranya dan partisipasi aktif dalam kegiatan pameran penganeekaragaman pangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

G. Outcome

1. Meningkatnya konsumsi pangan lokal non-beras dan non-terigu.
2. Meningkatnya keterlibatan komunitas/UMKM dalam pemanfaatan pangan lokal.
3. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang produk olahan pangan lokal serta pola konsumsi pangan B2SA.
4. Kegiatan promosi penganeekaragaman pangan dapat sinergi dan terkoordinasi dengan baik
5. Generasi muda dalam hal ini pelajar atau mahasiswa, peserta kegiatan memahami dan menerapkan pola konsumsi pangan B2SA dalam pola konsumsi sehari-hari.

H. Pembiayaan

Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

No.	Sub – Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengenalan Pangan Lokal	184.725.000
2	Promosi Penganeekaragaman Pangan	190.625.000
3	Pameran Penganeekaragaman Pangan	135.325.000
Total		510.675.000
<i>(Lima ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)</i>		

I. Penutup

Kerangka Acuan Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi dengan Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Sub-sub Kegiatan Pengenalan Pangan Lokal; Promosi Penganekaragaman Pangan; dan Pameran Penganekaragaman Pangan ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan promosi penganekaragaman pangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga mempunyai daya ungkit dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman dan perubahan perilaku kepada masyarakat terkait dengan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta memanfaatkan sumber daya pangan lokal.



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL
TA 2026**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2026**

A. Latar Belakang

Pangan adalah hak asasi manusia dan pemenuhannya menjadi kewajiban Negara. Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menyebutkan bahwa negara akan berdaulat pangan apabila mampu mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis kemandirian pangan. Hal ini akan mampu diwujudkan melalui penyediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi pangan lokal.

Kondisi demografi Jawa Tengah berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Jawa Tengah tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan tingginya pertumbuhan jumlah penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan pangan di Jawa Tengah. Ditengah kondisi tersebut, luas persawahan di wilayah Jawa Tengah justru mengalami alih fungsi lahan yang semakin masif. Hal tersebut menjadi tantangan sekaligus ancaman ketahanan pangan di masa depan mengingat luas pertanaman yang semakin menurun sedangkan jumlah penduduk yang semakin meningkat.

Meningkatnya kebutuhan pangan tersebut diperparah dengan tingginya kecenderungan konsumsi masyarakat pada komoditas beras (sebagai makanan pokok tunggal) dan terigu (sebagai bahan pokok dominan olahan pangan) jika dibandingkan dengan sumber pangan lainnya. Hal tersebut merupakan tantangan besar dalam upaya pencapaian kemandirian pangan, mengingat terigu merupakan komoditas pangan impor. Ketergantungan konsumsi beras dan terigu menimbulkan dampak buruk pada stabilitas ekonomi Negara Indonesia antara lain kerapuhan ketahanan pangan nasional, ketergantungan pada impor dan kerugian devisa, pemicu inflasi dan tekanan biaya hidup, menghambat diversifikasi dan pembangunan sektor lokal serta berdampak negatif pada kesejahteraan petani. Selain ketergantungan konsumsi masyarakat pada komoditas tertentu, perubahan iklim dalam bentuk pola iklim ekstrem yang semakin tidak menentu dan sulit diprediksi juga menjadi ancaman ketahanan pangan di Jawa Tengah.

Jawa Tengah memiliki keanekaragaman hayati yang besar dengan berbagai sumber pangan lokal seperti singkong, kentang, jagung, sorgum, ubi jalar dan talas. Potensi besar ini belum dimanfaatkan secara optimal karena pola konsumsi masyarakat yang masih berpusat pada beras dan terigu. Oleh karena itu, penguatan pangan lokal menjadi strategi penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang

berkelanjutan dan berdaulat. Pencanangan diversifikasi pangan melalui pengembangan pangan lokal dirasa sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka penganeekaragaman pangan untuk meningkatkan konsumsi beragam jenis pangan. Dengan memanfaatkan bahan pangan yang tumbuh sesuai kondisi iklim dan lahan setempat, risiko ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi.

Potensi pangan lokal Jawa Tengah belum berkembang secara optimal baik dari sisi produksi maupun pengembangan olahannya. Sampai saat ini produk olahan pangan lokal masih belum dapat bersaing dengan olahan pangan berbasis terigu baik dari segi kualitas maupun harganya. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan kapasitas kelompok/pelaku usaha pengolah pangan lokal dalam mengelola usahanya secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan salah satu strategi nasional percepatan penganeekaragaman pangan dalam Peraturan Presiden No 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat melalui Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal merupakan usaha untuk meningkatkan pemanfaatan potensi pangan lokal di tiap daerah di Jawa Tengah. Selain itu juga dapat mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan terigu serta berperan positif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja sesuai potensi daerah.

B. Maksud dan Tujuan

- 1) Mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan terigu;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi pangan lokal di tiap daerah di Jawa Tengah;
- 3) Peningkatan citra/nilai tambah pangan lokal melalui inovasi teknologi;
- 4) Berkembangnya usaha pangan alternatif berbasis sumber daya lokal.

C. Sasaran

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) 10 Kelompok/Pelaku Usaha Pengolah Pangan Lokal;
- 2) 15 titik Kecamatan Berdaya;

3) Masyarakat luas, baik birokrat, akademisi, pengusaha maupun swasta.

D. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2026. Total usulan anggaran sebesar Rp. 1.006.835.000.- (Satu milyar enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk Pengembangan Pangan Lokal dan Stimulan Sarana Pengembangan Pangan Lokal.

E. Pelaksanaan

No	Nama Agenda	Jadwal Agenda											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	FGD Pengembangan Pangan Lokal												
2	Rakor Pengembangan Pangan Lokal												
3	Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal pada Kecamatan Berdaya												
4	Stimulan Alat Pengolah Pangan Lokal Pendukung Pengembangan Pangan Lokal												
5	Magang Pengembangan Pangan Lokal												
6	Pertemuan Evaluasi Pengembangan Pangan Lokal												

1) Sub Sub Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal

- FGD Pengembangan Pangan Lokal
 - FGD Pengembangan Pangan Lokal meliputi FGD Pengarusutamaan Pangan Lokal di Jawa Tengah

- Peserta : OPD Provinsi, Akademisi, Kelompok Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Lokal
- Rapat Koordinasi Pengembangan Pangan Lokal
 - Rakor Pengembangan Pangan Lokal meliputi Rakor Roadmap Pengembangan Pangan Lokal
 - Peserta : 35 orang petugas dari Kabupaten/Kota Jawa Tengah, OPD Provinsi, dan Pelaku Usaha Pangan Lokal
- Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal pada Kecamatan Berdaya
 - Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal pada Kecamatan Berdaya terdiri dari Pelatihan Kreasi Olahan Pangan Lokal serta Pelatihan Packaging dan Marketing
 - Peserta : 30 orang Masyarakat Kecamatan Berdaya
- Magang Pengembangan Pangan Lokal
 - Magang Pengembangan Pangan Lokal berupa magang pengolahan pangan lokal berbasis tepung lokal
 - Peserta : 10 Pelaku Usaha Pangan Lokal
- Pertemuan Evaluasi Pengembangan Pangan Lokal
 - Pertemuan Evaluasi Pengembangan Pangan Lokal berupa pertemuan evaluasi terkait kegiatan Pengembangan Pangan Lokal dan evaluasi stimulan bantuan alat pengolah pangan lokal
 - Peserta : 35 orang petugas dari Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan penerima stimulan bantuan alat pengolah pangan lokal

2) Sub Sub Kegiatan Stimulan Sarana Pengembangan Pangan Lokal

- Stimulan Alat Pengolah Pangan Lokal Pendukung Pengembangan Pangan Lokal
 - Persyaratan kelompok penerima bantuan alat pengolahan pangan lokal :
 - Memiliki kepengurusan atau struktur organisasi yang jelas
 - Berkedudukan dalam wilayah administrasi Jawa Tengah
 - Kelompok Usaha Pangan Lokal bukan kelompok bentukan baru, dibuktikan dengan Surat Pengukuhan minimal dari Kepala Desa atau Surat Keterangan Kepala Dinas yang membidangi
 - Kelompok Usaha Pangan Lokal benar-benar membutuhkan alat dan bersemangat untuk meningkatkan usahanya

F. Output dan Outcome

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
1	Pengembangan Pangan Lokal		
	FGD Pengembangan Pangan Lokal	Tersusunnya Rencana Aksi Pengarusutamaan Pangan Lokal di Jawa Tengah	Rencana Aksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Pengembangan Pangan Lokal
	Rakor Pengembangan Pangan Lokal	Tersosialisasikannya Rencana Aksi Pengarusutamaan Pangan Lokal di Kabupaten/Kota Jawa Tengah	Rencana Aksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Pengembangan Pangan Lokal di Kabupaten/Kota Jawa Tengah
	Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal pada Kecamatan Berdaya	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal kepada 30 orang masyarakat di 15 Kecamatan Berdaya	Meningkatnya pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam pengolahan, pemasaran, dan pengemasan produk pangan lokal
	Magang Pengembangan Pangan Lokal	Terlaksananya Magang Pengembangan Pangan Lokal kepada 10 Pelaku Usaha Pangan Lokal	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Pelaku Usaha Pangan Lokal dalam pengolahan pangan lokal
	Pertemuan Evaluasi Pengembangan Pangan Lokal	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Pengembangan Pangan Lokal antara Pelaksana	Adanya solusi-solusi dari berbagai permasalahan selama Kegiatan

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
		di tingkat Kabupaten/ Kota dengan Provinsi	Pengembangan Pangan Lokal Tahun 2026
2	Stimulan Sarana Pengembangan Pangan Lokal		
	Stimulan Alat Pengolah Pangan Lokal Pendukung Pengembangan Pangan Lokal	Terdistribusikannya alat pengolah pangan lokal dengan target 10 kelompok pelaku usaha pangan lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk pangan lokal dan mengembangkan usaha produk pangan lokal

G. Target Kinerja

Target kinerja sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 – 2030 yaitu terfasilitasinya Kelompok / Pelaku Usaha Pengembangan Pangan Olahan Lokal dan Pangan Pokok Lokal sebanyak 10 kelompok.

H. Penutup

Dengan adanya KAK kegiatan ini diharapkan kelompok/pelaku usaha pengolah pangan lokal dapat berkembang secara optimal dan meningkat secara kapasitas kelembagaan dalam hal motivasi, pemahaman, wawasan dan pengetahuan tentang pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal dan meningkatkan pemanfaatan potensi pangan lokal di tiap daerah di Jawa Tengah serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk olahan pangan lokal melalui teknologi pengolahan dalam mengembangkan inovasi produk.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.dishanpan.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2026

Program : Penanganan Kerawanan Pangan (2.09.04)
Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi (2.09.04.1.02)
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (2.09.04.1.02.0004)
Sub Sub Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) (SDGs) dalam hal hak atas pangan salah satunya adalah tujuan mengentaskan kelaparan, mencapai keamanan pangan, dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator yang digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu adalah PoU (*Prevalence of Undernourishment*).

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka PoU dihasilkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) setiap tahun, dihitung sampai level kabupaten/kota sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan ketahanan pangan dan gizi.

Berdasarkan rilis angka PoU dari BPS Tahun 2024, angka PoU Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,63% masih diatas angka PoU Nasional sebesar 8,27% dan menempati peringkat kedua tertinggi di Pulau Jawa (Provinsi DI Yogyakarta 9.05%; Provinsi Jawa Timur 8,4%; Provinsi Jawa Barat 5,99%; Provinsi DKI Jakarta 3,53% dan Provinsi Banten 2,55%)

Bappenas menetapkan PoU sebagai indikator ketahanan pangan dalam RPJPN 2025-2045, yang harus diturunkan sebagai indikator RPJPD Provinsi maupun RPJPD Kabupaten/Kota sesuai SEB Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/241 Tahun 2024.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat

seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang, migrasi, dan lain-lain. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan penghidupan pada rumah tangga, menurunnya ketahanan hidup dan kerawanan pangan kronis.

Kerawanan pangan akan memunculkan kerawanan gizi. Oleh karena itu, di manapun terjadi kerawanan pangan, maka akan berisiko kekurangan gizi. Ketahanan gizi adalah cermin asupan gizi dan status gizi masyarakat yang menjadi input bagi terbentuknya individu yang sehat. Munculnya masalah gizi yang dialami negara-negara berkembang adalah indikasi lemahnya ketahanan pangan di kalangan penduduknya. Pendapatan yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi adalah masyarakat rawan pangan/miskin pada desa rawan pangan hasil penyusunan Peta FSVA Kabupaten prioritas 1 sampai dengan 3 dengan kabupaten dengan angka PoU tinggi dan/atau kabupaten dengan jumlah penduduk *undernourishment* tinggi dan/atau kabupaten dengan tingkat pertumbuhan PoU tinggi.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi dilaksanakan dengan menggunakan metode pertemuan, penyaluran subsidi harga pangan sumber energi kepada masyarakat rawan pangan dan gizi dan pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Penyusunan SK Gubernur tentang Belanja Subsidi Sumber Energi kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi.
- b. Rapat koordinasi dengan penyalur dan kabupaten calon lokasi kegiatan.
- c. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan penyalur subsidi.
- d. Penyusunan SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang pendamping kegiatan.
- e. Pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan kegiatan
- f. Pelaksanaan verifikasi data calon penerima.
- g. Penyusunan surat penugasan pelaksanaan penyaluran subsidi.
- h. Pelaksanaan penyaluran oleh penyalur didampingi pendamping kegiatan.
- i. Monitoring dan evaluasi.

3. Output dari Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2026 adalah tersusunnya 1 laporan pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pencapaian keluaran Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu 14 bulan.

Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Bulan													
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan SK Subsidi														
Rapat koordinasi														
Perjanjian Kerja Sama														
SK Pendamping														
Sosialisasi kegiatan														
Verifikasi data penerima														
Penugasan penyalur														
Penyaluran subsidi														
Monitoring dan evaluasi														

E. Dukungan Anggaran

Sumber pendanaan untuk membiayai Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.730.402.000,- (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus dua ribu rupiah).

Ungaran, November 2025

Plt Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi



Urip Arian Setyorahayu, S.Pi

NIP. 19681104 199403 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554

Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.dishanpan.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2026

Program : Penanganan Kerawanan Pangan (2.09.04)
Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi (2.09.04.1.02)
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (2.09.04.1.02.0002)
Sub Sub Kegiatan :

I. PENYUSUNAN REKOMENDASI CPPD KERAWANAN PANGAN

A. Latar Belakang

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi dimana individu, rumah tangga atau suatu daerah tidak memiliki akses yang cukup, aman dan bergizi terhadap pangan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis demi kehidupan yang sehat dan aktif.

Menurut FAO, kerawanan pangan terjadi ketika seseorang tidak memiliki akses yang aman dan konsisten terhadap makanan dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan normal, serta untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Kondisi tersebut bukan sekedar tentang rasa lapar sesaat, tetapi melibatkan ketidakpastian datau keterbatasan dalam memperoleh makanan yang cukup dan sesuai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kerawanan pangan terdiri dari:

1. Ketersediaan pangan: pasokan pangan yang cukup , baik dari produksi domestik maupun impor.
2. Akses pangan: kemampuan fisik, sosial dan ekonomi untuk memperoleh pangan tersebut (daya beli, infrastruktur transportasi pangan)
3. Pemanfaatan pangan: penggunaan pangan yang tepat yang melibatkan pengetahuan gizi, sanitasi dan layanan kesehatan untuk memastikan penyerapan nutrisi yang optimal.
4. Stabilisasi pangan: konsistensi dalam ketersediaan dan akses terhadap pangan dari waktu ke waktu, tanpa terpengaruh oleh guncangan seperti bencana alam atau krisis ekonomi.

Kerawanan pangan berdasarkan kondisi terbagi menjadi:

1. Kerawanan pangan kronis, adalah kondisi kekurangan pangan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya disebabkan oleh kemiskinan struktural, kurangnya akses terhadap sumber daya dan ketidakstabilan ekonomi yang terus

2. Kerawanan pangan transien, adalah kondisi kekurangan pangan yang terjadi tiba-tiba dan dalam jangka waktu pendek. Kondisi ini sering kali dipicu oleh guncangan tak terduga seperti bencana alam, konflik, kenaikan harga pangan drastis atau krisis ekonomi mendadak. Kerawanan pangan transien bisa menimpa siapa saja termasuk yang biasanya tidak rentan dan sering kali membutuhkan bantuan darurat segera.

B. Penerima Manfaat

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan
Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan metode koordinasi dengan para pihak.
2. Tahapan Pelaksanaan
 - a. Penerimaan permohonan bantuan CPPD oleh kepala desa/dinas terkait.
 - b. Verifikasi calon penerima.
 - c. Penyusunan rekomendasi penyaluran bantuan CPPD kepada Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan (gudang) untuk selanjutnya dilakukan pengiriman bantuan ke lokasi.
3. Output dari Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kerawanan Pangan adalah tersusunnya 1 dokumen rekomendasi kerawanan pangan.

Pencapaian keluaran Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kerawanan Pangan diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu 12 bulan.

[illegible]

E. Dukungan Anggaran

Sumber pendanaan untuk membiayai Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kerawanan Pangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

II. PENYUSUNAN PETA FSVA

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, maka disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah FSVA disusun dengan analisis sampai tingkat kecamatan sedangkan FSVA Kabupaten/Kota dengan analisis sampai tingkat desa.

FSVA Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang sangat rentan, sampai dengan sangat tahan sehingga program dan kegiatan dari berbagai sektor, seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan, dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan serta ketahanan pangan dan gizi masyarakat di tingkat provinsi sampai dengan desa.

Beberapa kegiatan yang diperlukan dalam penyusunan Peta FSVA Provinsi Jawa Tengah diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Peta FSVA Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari OPD terkait antara lain, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda dan BPS. Tugas Tim Penyusun FSVA adalah menyiapkan data, mengolah data, menganalisa data

membuat pembahasan hasil serta penyusunan laporan. Selain itu untuk memfasilitasi penyusunan peta FSVA Kabupaten/Kota dilaksanakan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dinas yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota, dinas/instansi terkait lainnya di provinsi dan kabupaten/kota.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan
- Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pertemuan dan/atau *Focus Group Discussion* (FGD)/konsinyasi untuk penyiapan data dan bahan, pengolahan data dan analisis data serta pembahasan hasil dan penyusunan Peta FSVA.
2. Tahapan Pelaksanaan
- a. Pelatihan/bimtek penyusunan Peta FSVA Provinsi oleh Badan Pangan Nasional.

b. Permohonan tim penyusun Peta FSVA kepada instansi terkait di Provinsi Jawa Tengah.

c. Penyusunan Surat Keputusan Tim Penyusun Peta FSVA Provinsi Jawa Tengah.

d. Rakor/FGD review data, analisis data dan finalisasi buku FSVA Provinsi Jawa Tengah oleh tim penyusun Peta FSVA Provinsi Jawa Tengah.

e. Pelatihan/bimtek penyusunan Peta FSVA Kabupaten/Kota oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

f. Monitoring dan pembinaan penyusunan FSVA Kabupaten/Kota.

g. Pencetakan buku Peta FSVA Provinsi Jawa Tengah.
3. Output dari Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) adalah tersusunnya 1 dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pencapaian keluaran Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu 6 bulan, dengan jadwal sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Bulan					
	7	8	9	10	11	12
Bimtek penyusunan FSVA						
Permohonan dan Penyusunan SK Tim FSVA						
FGD						
Monitoring dan pembinaan						
Percetakan Buku FSVA						

E. Dukungan Anggaran

Sumber pendanaan untuk membiayai Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Ungaran, November 2025

Plt. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi



Urip Arian Setyorahayu, S.Pi
NIP. 19681104 199403 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN PETA SITUASI KEWASPADAAN
PANGAN DAN GIZI PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2026



DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PETA SITUASI KEWASPADAAN
PANGAN DAN GIZI PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. LATAR BELAKANG

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Konsep ketahanan Pangan mempertimbangkan ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan dan pemanfaatan Pangan sebagai aspek-aspek utama penopang ketahanan Pangan. Secara makro, status ketahanan Pangan ditentukan oleh interaksi dari faktor lingkungan pertanian (*agro-environmental*), sosial ekonomi, bahkan faktor politik. Kondisi yang berkebalikan dengan ketahanan Pangan disebut kerawanan Pangan dan Gizi.

Kerawanan Pangan dan Gizi merupakan bagian akhir dari proses perubahan situasi Pangan dan Gizi yang berdampak kepada masyarakat rawan Pangan dan masyarakat rawan Gizi. Kelompok rawan Gizi ini pada umumnya berhubungan dengan proses kehidupan manusia yang terdiri atas kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia yang meliputi bayi, balita, ibu hamil dan menyusui serta anak usia sekolah, remaja, dan lansia.

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah salah satu sistem informasi yang saling berkaitan untuk mendukung pencapaian penurunan kerawanan Pangan dan Gizi. SKPG diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan Pangan dan Gizi yang dilaksanakan secara berjenjang dan dilakukan secara periodik (bulanan) dan dapat digunakan sebagai perangkat untuk

memprediksi potensi kerawanan Pangan dan Gizi serta memberikan rekomendasi tindakan pencegahan dan/atau penanggulangan yang diperlukan melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi Pangan dan Gizi.

Dalam upaya pencegahan kerawanan pangan dan gizi maka perlu disusun situasi pangan dan gizi suatu wilayah secara rutin. Hasil analisis situasi pangan dan gizi tersebut digunakan untuk menetapkan kebijakan dan tindakan segera untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya krisis pangan dan dalam keadaan normal informasi tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan program pangan dan gizi jangka panjang.

Kurang gizi dan stunting merupakan dua masalah yang saling berhubungan. Stunting pada anak merupakan dampak dari defisiensi nutrient selama seribu hari pertama kehidupan. Hal ini menimbulkan gangguan perkembangan disik anak sehingga menyebabkan penurunan performa kerja. Anak stunting memiliki rata-rata skor IQ sebelan poin lebih rendah dibandingkan rata-rata skor IQ pada anak normal. Gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi bila tidak mendapatkan intervensi sejak dini akan berlanjut hingga dewasa.

Penanganan stunting dapat dilakukan dengan memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Hal ini bisa dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengkonsumsi jenis makanan beragam dan seimbang. Selain itu, memberikan asupan makanan yang bernutrisi dan bergizi bagi balita dapat dilakukan untuk mencegah stunting. Intervensi diberikan melalui mekanisme subsidi harga pangan. Melalui penyaluran paket subsidi harga pangan sumber energi memberikan jaminan keluarga dengan anak berisiko stunting dapat mengakses pangan bergizi tanpa menambah beban pengeluaran keluarga.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi, antara lain:

- a. Tersusunnya peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai bahan rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi

- b. Tersalurkannya subsidi harga pangan sumber energi kepada keluarga dengan anak berisiko stunting

III. NAMA SUB-SUB KEGIATAN

Nama-nama Sub Sub Kegiatan (SSK) pada Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi, antara lain:

- a. Penyusunan Dokumen Peta SKPG
- b. Intervensi Desa Stunting

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Latar Belakang Singkat	Maksud dan Tujuan	Input		Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan	Mekanisme Pelaksanaan	Output	Anggaran yang dibutuhkan
			Jenis	Volume					
Sub Kegiatan Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi									
1.	Sub-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Peta SKPG								17.520.000
	Dalam rangka meningkatkan kapasitas penanganan kerawanan pangan dan gizi sebagai perwujudan ketahanan pangan maka diperlukan suatu alat/instrument untuk mendeteksi dini yaitu Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tersusunnya peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi sebagai bahan rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi	Rapat koordinasi penyusunan SKPG	1 Kali	Jawa Tengah	Jan- Feb 2025	Pertemuan	Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan SKPG	1.060.000
			Penyusun SKPG bulanan	3 Kali	Jawa Tengah	Feb - Des 2025	Pertemuan	Tersusnya peta SKPG	10.800.000
			Cetak peta dan rekomendasi kewaspadaan pangan dan gizi	12 Dok	Jawa Tengah	Feb - Des 2025	E-purchasing	Tersusunnya peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	5.660.000
2.	Sub-Sub Kegiatan Intervensi Desa Stunting								1.615.685.000
	Pemberian subsidi harga pangan sumber energi kepada keluarga dengan anak berisiko stunting	Meningkatkan akses keluarga dengan anak berisiko stunting terhadap pangan bergizi guna mencukupi gizi anak	Rapat koordinasi	7 Kali	Jawa Tengah	Jan - Des 2025	Pertemuan dan Perjalanan	Terlaksananya rapat koordinasi penyaluran subsidi harga pangan sumber energi	15.950.000

No	Latar Belakang Singkat	Maksud dan Tujuan	Input		Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan	Mekanisme Pelaksanaan	Output	Anggaran yang dibutuhkan
			Jenis	Volume					
			Penyaluran subsidi harga pangan sumber energi	12 Kali	Jawa Tengah	Jan - Des 2025	Swakelola	Tersalurnya subsidi harga pangan sumber energi	1.502.280.000
			Pendampingan kegiatan	5 Lokasi	Jawa Tengah	Jan - Des 2025	Honor pendamping pelaksana kegiatan 12 bulan	Terlaksananya pendampingan kegiatan subsidi harga pangan	68.000.000
			Administrasi pendukung lainnya	1 Dok	Jawa Tengah	Jan - Des 2025	E-purchasing	Terlaksananya kegiatan subsidi harga pangan sumber energi	29.455.000

V. DUKUNGAN ANGGARAN

Anggaran biaya sebesar **Rp. 1.633.205.000,-** untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah TA 2025, dengan rincian kegiatan sbb:

NO	SUB KEGIATAN (URAIAN)	OUTPUT KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN	PAGU ANGGARAN
1	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1. Tersusunnya Peta Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebanyak 1 dokumen 2. Tersusunnya laporan penyaluran subsidi harga pangan sumber energi sebanyak 1 dokumen	Januari-Desember 2025	1.633.205.000

VI. PENUTUP

Ketahanan Pangan yaitu kondisi terpenuhinya kuantitas pangan, tetapi juga mutu, keamanan, keragaman, dan keterjangkauan. Kegagalan dalam mencapai kondisi ini mengarah pada kerawanan Pangan dan Gizi, yang secara spesifik menargetkan kelompok rentan.. Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) menjadi instrumen informasi yang berfungsi sebagai perangkat untuk memprediksi risiko dan memberikan rekomendasi intervensi. Oleh karena itu, langkah penanggulangan seperti subsidi harga pangan sumber energi kepada keluarga dengan anak berisiko stunting merupakan implementasi kebijakan yang strategis, di mana data penyaluran paket subsidi dapat secara efektif menanggulangi defisiensi nutrisi kritis selama 1000 Hari Pertama Kehidupan dan pada akhirnya mendukung pencapaian generasi Indonesia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ungaran, November 2025

Plt. Kepala Bidang
Kerawanan Pangan dan Gizi


Urip Ariani Setyorahayu, S.Pi
NIP. 19681104 199403 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

PELAKSANAAN INTERVENSI KEWASPADAAN

PANGAN DAN GIZI

TAHUN ANGGARAN 2026



DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN INTERVENSI KEWASPADAAN
PANGAN DAN GIZI
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. LATAR BELAKANG

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan. Namun, permasalahan pemborosan pangan (food waste) telah menjadi isu global yang mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Menurut laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO), sekitar **1,3 miliar ton pangan** atau sepertiga dari total produksi pangan dunia terbuang setiap tahunnya. Pemborosan ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca serta pemborosan sumber daya alam seperti air, energi, dan lahan.

Di tingkat nasional, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat pemborosan pangan yang tinggi. Berdasarkan kajian *Bappenas* (2021), diperkirakan terdapat **23–48 juta ton pangan** yang terbuang setiap tahun di Indonesia, setara dengan **115–184 kilogram per kapita per tahun**. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang food waste terbesar di dunia. Padahal, di sisi lain, masih terdapat sebagian masyarakat yang menghadapi kesulitan akses terhadap pangan bergizi dan layak konsumsi. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya upaya nyata untuk mengelola kelebihan pangan dan menekan tingkat pemborosan di berbagai lini produksi dan konsumsi.

Kondisi di **Provinsi Jawa Tengah** mencerminkan tantangan yang serupa. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar dan

aktivitas ekonomi pangan yang tinggi, potensi terjadinya surplus dan limbah pangan juga cukup signifikan. Di beberapa wilayah, terdapat kelebihan pangan dari ritel modern, hotel, restoran, katering, maupun hasil panen yang tidak terserap pasar. Sementara itu, masih terdapat masyarakat di daerah rentan yang mengalami keterbatasan pangan. Ketidakseimbangan ini membuka peluang untuk memperkuat inisiatif penyelamatan pangan sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, **upaya pencegahan pemborosan dan penyelamatan pangan menjadi sangat penting**. Kegiatan ini tidak hanya mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan ke-2 “Tanpa Kelaparan” (*Zero Hunger*) dan tujuan ke-12 “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab” (*Responsible Consumption and Production*), tetapi juga berperan dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Melalui program penyelamatan pangan, pangan berlebih yang masih layak konsumsi dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem pangan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan di Jawa Tengah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi, antara lain:

- a. Terlaksananya sosialisasi, edukasi atau kampanye pencegahan pemborosan pangan
- b. Terlaksananya pelaksanaan penyelamatan pangan berlebih

- c. Tersusunnya dokumen manajemen food loss dan atau food waste di Provinsi Jawa Tengah

III. SUB-SUB KEGIATAN

Sub Sub Kegiatan (SSK) pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi, yaitu Pencegahan Pemborosan Pangan dan Penyelamatan Pangan.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Latar Belakang Singkat	Maksud dan Tujuan	Input		Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan	Mekanisme Pelaksanaan	Output	Anggaran yang dibutuhkan
			Jenis	Volume					
Sub Kegiatan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi									
1.	Sub-Sub Kegiatan Pencegahan Pemborosan Pangan dan Penyelamatan Pangan								317.317.000
	Pemborosan pangan yang tinggi di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, menimbulkan kerugian dan ketimpangan akses pangan bagi masyarakat rentan. Karena itu, Upaya pencegahan pemborosan dan penyelamatan pangan penting dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung pencapaian SDGs.	Pencegahan pemborosan pangan melalui edukasi, sosialisasi serta penyelamatan pangan berlebih	Rapat koordinasi manajemen <i>food loss</i> dan atau <i>food waste</i>	3 kali	Jawa Tengah	Jan- Des 2026	Pertemuan	Terlaksananya rapat koordinasi	12.993.000
			Penguatan komitmen jejaring dan inisiasi penggiat penyelamatan pangan	3 kali	Jawa Tengah	Jan- Des 2026	Pertemuan	Terbentuknya penggiat penyelamatan pangan	58.298.000
			Fasilitasi penyelamatan pangan berlebih	15 paket	Jawa Tengah	Jan – Des 2026	Fasilitasi alat dan pengiriman penyelamatan pangan	Terlaksananya pengadaan alat dan dukungan pengiriman pangan berlebih	147.704.000
			Edukasi, sosialisasi dan kampanye pencegahan pemborosan pangan	12 kali	Jawa Tengah	Jan-Des 2026	Pertemuan, Talk series, penyediaan bahan kampanye	Terlaksananya edukasi, sosialisasi dan kampanye pencegahan pemborosan pangan	93.263.000

V. DUKUNGAN ANGGARAN

Anggaran biaya sebesar **Rp. 317.317.000,-** untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah TA 2026, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN (URAIAN)	OUTPUT KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN	PAGU ANGGARAN
1	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1. Persentase peningkatan pangan yang diselamatkan sebesar 3% 2. Jumlah intervensi kewaspadaan pangan dan gizi sebanyak 1 dokumen	Januari- Desember 2026	317.317.000

VI. PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan penyelamatan pangan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan pangan layak konsumsi serta penguatan upaya pencegahan pemborosan pangan. Seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, mitra lembaga, pelaku usaha pangan, hingga unsur masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk mekanisme penyelamatan pangan yang lebih terstruktur, berkesinambungan, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Semoga hasil dan pembelajaran dari kegiatan ini dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan program serupa di masa mendatang, sehingga upaya mewujudkan

sistem pangan yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan dapat semakin diperkuat.

Ungaran, November 2025

Plt. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah



Urip Ariani Setyorahayu, S.Pi
NIP. 19681104 199403 2 002



KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

**KEGIATAN PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN
CADANGAN PANGAN PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2026
Anggaran Rp. 5.025.529.000**

**BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah menjamin terwujudnya kecukupan pangan untuk mencapai ketahanan pangan sampai perorangan. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah, bersama dengan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Ketahanan pangan ditandai tersedianya pangan yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat antar daerah dan antar waktu. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Semenjak era otonomi dan desentralisasi maka pangan menjadi urusan wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Hal tersebut membuat pemerintah daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab lebih untuk mengurus dan mengatur ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing. Tujuannya, agar potensi pangan daerah bisa tergali, sehingga bisa memperkuat ketahanan pangan di daerah. Pemerintah daerah memiliki 3 kewajiban terkait dengan pangan yakni; pertama, memastikan ketersediaan pangan di daerah. Artinya, masyarakat memiliki stok pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Kedua, memastikan kemampuan akses fisik dan ekonomi dari masyarakat terhadap sumber pangan secara sosial dan demografis sepanjang waktu dan di mana saja. Ketiga, memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat itu sudah memenuhi standar gizi dan kesehatan.

Peran penting pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan tersebut mengharuskan pemerintah mengalokasikan sumber daya, baik sumberdaya keuangan, sumberdaya manusia dan sumberdaya kelembagaan untuk menjamin ketersediaan pangan di Jawa Tengah. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang dimanfaatkan untuk mengatasi kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat lainnya, yang penyalurannya untuk mitigasi dan pelaksanaannya antara lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, mengatasi krisis pangan, mengatasi masalah pangan lainnya. Peraturan Daerah Jawa Tengah nomor 7 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan pasal 7 mengamanatkan bahwa jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi Beras dan Pangan Pokok Tertentu lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan mengalokasikan penganggaran penguatan cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa gabah kering giling, beras fortivit dan pangan lokal yaitu beras sorgum, beras singkong, beras jagung dan mie mocaf.

Sesuai Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan sistem cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Bentuk-bentuk fasilitasi tersebut diantaranya dengan Penguatan Kelembagaan pada pelaku usaha Pangan Masyarakat/Kelompok Tani/Gapoktan. Penguatan Lembaga Pangan Masyarakat merupakan salah satu upaya strategis dalam membangun sistem ketahanan pangan di tingkat masyarakat. Keberadaan pelaku usaha Pangan Masyarakat/Kelompok Tani/Gapoktan menjadi sangat relevan karena memberikan kemudahan akses pangan, baik secara fisik maupun ekonomi (daya beli). Untuk keberlanjutan pelaku usaha Pangan Masyarakat/Kelompok Tani/Gapoktan, diperlukan sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya.. Penguatan sistem cadangan pangan masyarakat ini, memiliki dua sisi relevansi yakni memantapkan peranan keberadaan cadangan pangan untuk mewujudkan keterjaminan atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Untuk itu perlu ada sinergitas antar anggota kelompok penerima manfaat, penyuluh pertanian, aparat ketahanan pangan pusat dan daerah serta meningkatkan peran serta masyarakat secara optimal untuk mengembangkan kelembagaan cadangan pangan masyarakat. Peningkatan ini dimaksudkan

untuk lebih mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pangan yang pengelolaannya dilakukan secara sinergis oleh kelembagaan pelaku usaha Pangan Masyarakat/Kelompok Tani/Gapoktan. pelaku usaha Pangan Masyarakat/Kelompok Tani/Gapoktan dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif sebagai tempat penyimpanan, untuk menjaga stabilitas pasokan dimana pasokan yang berlebihan dapat menurunkan harga gabah, dengan penyimpanan maka dapat dilakukan penundaan penjualan, sampai harga yang lebih baik diterima petani. Pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan pengembangan lumbung pangan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan, optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya.

Kelembagaan pelaku usaha Pangan Masyarakat/Kelompok Tani/Gapoktan diharapkan mampu berperan ganda tidak hanya dalam menjalankan fungsi sosial tetapi juga fungsi ekonomi bagi anggotanya. Melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan APBD tahun 2026 dilaksanakan kegiatan pemberdayaan/pengembangan lumbung pangan sebagai bagian integral dari Program Pembangunan Ketahanan Pangan dan diharapkan mampu mempercepat peningkatan ketahanan pangan masyarakat di pedesaan.

B. Tujuan

1. Untuk meningkatkan volume cadangan pangan dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
2. Untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien akibat terjadinya bencana atau kemiskinan;
3. Untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran Kegiatan Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekurang-kurangnya 320 ton setara beras;

2. Menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi pada masyarakat yang mengalami rawan pangan transien yang diakibatkan adanya bencana alam, bencana non alam, kemiskinan, gejolak harga, gagal panen, kekeringan maupun karena sebab lain yang mengakibatkan rawan pangan transien;
3. Penguatan kelembagaan pada usaha pangan/ Poktan/gapoktan untuk penguatan cadangan pangan di tingkat masyarakat.

D. Dukungan Anggaran

Anggaran Kegiatan Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi Tahun 2026, sebesar Rp. 5.025.529.000,- (Lima miliar dua puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah), yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari:	5.025.529.000
	a. Pengadaan cadangan pangan dan sarpras pendukung	4.639.250.000
	b. Pengelolaan, pemeliharaan, penyaluran dan Penguatan cadangan Pangan Pemerintah dan masyarakat	386.279.000

E. Pelaksanaan Kegiatan

No	Sub Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Januari – November 2026
2	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Januari - Desember 2026
3	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Januari - Desember 2026
4	Pemeliharaan komoditas cadangan pangan dan Sarana Prasarana Penggilingan	Januari-Desember 2026

F. Output:

- a. Terlaksananya pemanfaatan APBD untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah yang terdiri atas:

No	Komoditas	Volume	Ket
1	Gabah	500.000 kg	Pembelian sebagian besar dilaksanakan saat panen MT I
2	Beras Singkong	2.250 bungkus	
3	Beras jagung	2.250 bungkus	
4	Mie Mokaf	40.000 bungkus	
5	Beras Sorgum	4.000 kg	
6	Beras Fortivit	1.000 kg	

- b. Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Terlaksananya penguatan cadangan pangan masyarakat melalui kelompok usaha pangan masyarakat.

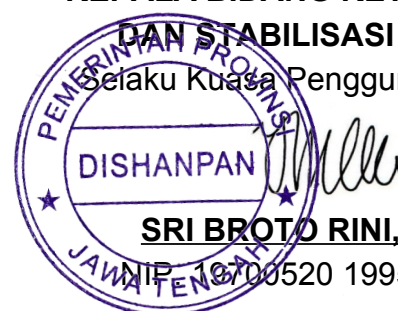
G. Out Come:

- a. Tersedianya Cadangan Pangan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penanggulangan bencana alam, bencana non alam, kemiskinan, gejolak harga, gagal panen, kekeringan maupun karena sebab lain yang mengakibatkan rawan pangan transien;
- b. Tersedianya cadangan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN

DAN STABILISASI PANGAN

Seiaku Kuasa Pengguna Anggaran



SRI BROTO RINI, SP, MP

NIP. 19700520 199503 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TINGKAT

PRODUSEN DAN KONSUMEN DI PROVINSI

TAHUN 2026



Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2026

SUBSIDI HARGA PANGAN DAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN

1. Latar Belakang

Kebijakan subsidi harga pangan adalah untuk menjamin ketahanan pangan khususnya di Jawa Tengah, menjaga stabilitas harga pasar, dan melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Faktor-faktor kunci yang mendorong penerapan subsidi harga pangan meliputi: Menjamin Akses Pangan Masyarakat: Subsidi bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin dan rentan, memiliki akses yang cukup terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Ini penting untuk mencegah kelaparan dan kekurangan gizi. Menjaga Stabilitas Harga: Fluktuasi harga pangan di pasar global maupun domestik dapat terjadi akibat gangguan produksi (seperti bencana alam), dinamika ekonomi, atau perubahan permintaan-penawaran. Subsidi membantu meredam volatilitas harga dan mencegah inflasi pangan yang tinggi. Melindungi Daya Beli: Dengan menekan harga pangan, subsidi membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Mendukung Kesejahteraan Petani: Selain subsidi harga di tingkat konsumen, pemerintah juga memberikan subsidi input produksi (seperti pupuk dan benih) kepada petani. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan menjaga keberlanjutan usaha tani, yang pada akhirnya mendukung ketersediaan pasokan pangan dalam negeri. Mengurangi Ketergantungan Impor: Pasokan pangan domestik yang kuat, yang didukung oleh subsidi produksi, merupakan pilar utama ketahanan

pangan nasional, mengurangi kerentanan terhadap gejolak pasar global dan ketergantungan pada impor.

Stabilitas Sosial dan Politik: Krisis pangan dan kenaikan harga yang drastis dapat memicu ketidakpuasan publik dan ketidakstabilan sosial-politik. Kebijakan subsidi pangan berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga pemerataan dan stabilitas negara secara keseluruhan

Dinamika harga pangan di tingkat produsen dan konsumen seringkali pergerakannya saling bertolak belakang, yaitu ketika harga produsen tinggi maka yang tertekan adalah konsumen dan sebaliknya saat harga produsen rendah maka yang mengalami tekanan terbesar adalah produsen. Oleh karena itu, di satu sisi produsen harus mendapatkan harga yang layak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Mengabaikan kepentingan produsen sama saja dengan pembiaran terhadap hak petani/produsen untuk mendapatkan kesempatan hidup layak, tetapi disisi lain dengan membiarkan harga di tingkat konsumen tinggi juga mengakibatkan semakin tertekan dan tergerusnya daya beli masyarakat di tingkat konsumen.

Harga pangan menjadi salah satu indikator kecukupan pangan masyarakat. Kestabilan harga pangan diperlukan untuk mendukung kestabilan perekonomian negara, harga juga merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan dan berkontribusi terhadap inflasi. Harga pangan tingkat konsumen berpengaruh terhadap: a) akses pangan; b) kondisi rawan pangan; c) ketersediaan pasokan; d) kondisi permintaan; e) kelancaran distribusi pangan; f) kondisi perdagangan di pasar internasional; g) dampak implementasi kebijakan pemerintahan dan h) daya beli masyarakat.

Terjadinya gangguan pada pasokan yang dapat

mempengaruhi harga pangan perlu segera mendapat respon kebijakan dari pemerintah karena dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan dapat mengakibatkan terganggunya kondisi sosial politik nasional.

Oleh karena itu, diperlukan suatu Sistem Deteksi Dini (*Early Warning System*) tentang kondisi pasokan dan harga pangan yang tepat (*up to date*) dan akurat, agar dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya gejolak. Untuk itu diperlukan kegiatan **Pemantauan Pasokan, Harga dan Stabilisasi Harga Pangan Strategis**

II. RENCANA KEGIATAN

1. Rincian Kegiatan

Kegiatan Penyaluran Subsidi Harga Pangan mencakup:

- a. Rapat Koordinasi Tim Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
- b. Pembuatan SK Gubernur tentang Penyaluran Subsidi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen;
- c. Pembuatan Petunjuk pelaksanaan penyaluran subsidi harga pangan
- d. Pemantauan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Jawa Tengah melalui sistem panel harga pangan
- e. Penentuan 10 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mengalami gejolak harga pangan baik tingkat produsen dan konsumen;
- f. Penugasan Penyaluran Subsidi Harga Pangan kepada BUMD Pangan (PT.JTAB) dan BUMN (Bulog).
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Subsidi harga pangan
- h. Pembuatan Laporan Akhir pelaksanaan Subsidi Harga Pangan

2. Lokasi Kegiatan

Lokasi dari masing sub kegiatan point 1 diatas adalah sebagai berikut:

- a. Di 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah diambil 10 Kabupaten/Kota yang mengalami gejolak/ kenaikan harga pangan;
- b. Di Kantor Kecamatan, kantor desa/ kelurahan di 35 Kabupaten/ kota, tiap Kabupaten 2 titik lokasi penyaluran ;

3. Waktu

Sub kegiatan tersebut akan dilaksanakan sebagai berikut:

- ## Jadwal Pelaksanaan Subsidi Harga Pangan Tahun 2026

[illegible]

4. Output

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- a. Hasil dari subsidi harga pangan mencakup stabilisasi dan penurunan harga komoditas pangan secara umum bagi konsumen dan di sisi lain memberikan keuntungan tambahan bagi produsen (petani).
- b. Terlaksananya penyaluran subsidi harga pangan tingkat produsen dan konsumen di 35 Kabupaten selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Ketersediaan pangan dengan harga yang lebih terjangkau;
- d. Membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang hari besar atau saat harga naik;
- e. Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta dapat membantu menekan inflasi di Jawa Tengah

5. Outcome

Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- a. Terjaganya Stabilisasi Harga Pangan di 35 kabupaten Kota di Jawa Tengah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan;
- c. Terpantaunya ketersediaan,kebutuhan, distribusi dan harga pangan.
- d. Meningkatnya Akses dan Daya Beli Masyarakat, Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan dan perlindungan sektor pertanian serta menjaga stabilitas sosial

6. *Anggaran*

Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga pangan Strategis tahun 2026 dibiayai dari APBD 2026 sebanyak Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

III. PENUTUP

Dengan terlaksananya kegiatan Penyaluran Subsidi harga pangan diharapkan:

1. Program subsidi harga pangan telah berhasil mendistribusikan [jumlah/tonase] komoditas pangan utama (misalnya, beras SPHP, minyak goreng) kepada [jumlah] penerima manfaat di [lokasi/wilayah], dengan capaian penyaluran mencapai [persentase] dari total target
2. Penyaluran subsidi ini dinilai efektif dalam membantu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, khususnya pada saat terjadi fluktuasi harga pasar atau menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
3. Membantu masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk memperoleh akses pangan yang cukup dan terjangkau, sehingga berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan rumah tangga

Ungaran, Januari 2026

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Provinsi Jawa Tengah berlandaskan sejumlah regulasi strategis yang mendukung upaya penguatan ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi secara adil dan berkelanjutan (Pasal 3 dan 14). Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional memberikan mandat untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan pangan, termasuk stabilisasi pasokan dan harga. Permasalahan gejolak harga pangan hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Harga pangan yang berfluktuasi akan mempengaruhi kesejahteraan petani selaku produsen pangan maupun masyarakat luas selaku konsumen akhir. Oleh karena itu, stabilisasi harga pangan menjadi salah satu tujuan prioritas dalam pembangunan nasional. Tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen

Untuk menciptakan isu strategis dalam inovasi gerakan pangan murah serentak, berfokus pada kolaborasi antara petani, pemerintah, dan masyarakat. Pertimbangan untuk mengembangkan program edukasi tentang pertanian berkelanjutan dan distribusi pangan yang efisien untuk meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan pangan.

1.2 Tujuan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah :

Terjaganya stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis, baik di tingkat produsen maupun konsumen;

1. Terjadinya peningkatan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok dan strategis bagi masyarakat, dan
2. Terkendalinya inflasi harga pangan bergejolak di Provinsi Jawa Tengah

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah antara lain :

- 1) GPM Serentak membantu menekan lonjakan harga pangan, terutama saat momen tertentu seperti menjelang hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak pasar, sehingga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

- 2) Dengan distribusi pangan murah secara merata di banyak wilayah, GPM Serentak memastikan bahwa pasokan pangan tetap tersedia dan cukup di seluruh daerah, mencegah kelangkaan.
- 3) Meningkatkan Aksesibilitas Pangan Warga, terutama yang berpenghasilan rendah, dapat mengakses bahan pangan berkualitas dengan harga lebih terjangkau, sehingga membantu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga.
- 4) GPM membuka jalur distribusi yang lebih langsung dari petani ke konsumen, sehingga petani bisa mendapat kepastian pasar dan harga jual yang layak.
- 5) Pelaksanaan serentak mendorong kolaborasi aktif antar kabupaten/kota, memperkuat koordinasi dalam pengelolaan logistik dan distribusi pangan nasional.

2. Output Gerakan Pangan Murah

Output dari pelaksanaan kegiatan GPM meliputi:

- a) Terdistribusikannya sejumlah tonase bahan pangan pokok (seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan bawang) kepada masyarakat di lokasi GPM tertentu.
- b) Terlaksananya Gerakan pangan murah sebanyak 20 kali di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- c) Harga komoditas yang lebih rendah: Ketersediaan bahan pangan di lokasi GPM dengan harga di bawah harga pasar yang berlaku.
- d) Jumlah masyarakat yang terlayani: Tercatatnya jumlah warga yang datang dan berhasil membeli kebutuhan pokok dalam kegiatan tersebut.

3. Outcome Gerakan Pangan Murah

Outcome pelaksanaan Gerakan Pangan Murah meliputi:

- a) Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan di pasar secara umum, tidak hanya di lokasi GPM, akibat intervensi pasokan.
- b) Terjadinya penurunan atau perlambatan laju inflasi, khususnya inflasi bahan pangan, di wilayah yang sering menyelenggarakan GPM.
- c) Masyarakat dapat menghemat pengeluaran belanja bahan pangan pokok, sehingga memiliki uang lebih untuk keperluan lain.
- d) Memastikan masyarakat, terutama yang rentan, lebih mudah mendapatkan akses terhadap pangan dengan harga terjangkau.
- e) Secara kolektif, kegiatan GPM berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional.

4. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Gerakan pangan murah sebagai berikut :

- a) Seluruh lapisan masyarakat
- b) Masyarakat berpenghasilan rendah.

- c) Daerah rawan pangan dimana wilayah yang sulit diakses oleh komoditas pangan, seperti daerah pelosok.
- d) Daerah dengan pemantauan inflasi tinggi yaitu area yang terdampak kenaikan harga pangan, sehingga perlu intervensi untuk menstabilkan harga.
- e) Fokus pada komoditas penting seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan cabai.
- f) Menyediakan produk pangan lokal seperti sayur-sayuran, bawang merah, bawang putih, dan tomat.

Komoditas yang Umum Dijual

Bahan pangan yang tersedia dalam GPM biasanya meliputi komoditas yang harganya berpotensi bergejolak, seperti:

- Beras
- Minyak goreng
- Gula pasir
- Bawang merah dan bawang putih
- Cabai merah keriting dan cabai rawit merah
- Daging ayam ras dan telur ayam ras
- Serta aneka buah dan sayur

5. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah

Pelaksanaannya melibatkan Pemerintah daerah, produsen, dan masyarakat untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan. Kegiatannya mencakup penyediaan berbagai bahan pangan pokok seperti beras, minyak, gula, telur, dan sayuran dengan harga di bawah harga pasar melalui program subsidi. Prosesnya biasanya diawali dengan koordinasi antarinstansi, kemudian kegiatan pasar murah digelar di titik-titik strategis (kelurahan, kecamatan atau Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH (indeks Perkembangan Harga)/ inflasi atau yang mengalami gejolak/ fluktuasi harga serta di wilayah padat penduduk/padat karya seperti Pabrik dengan sistem antrean atau pembatasan pembelian per orang untuk memastikan distribusi yang adil.

6. Ruang lingkup pelaksanaan Gerakan pangan murah :

1. Penyediaan dan distribusi bahan pangan pokok strategis (beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, dll.) untuk menstabilkan pasokan dan harga,
2. Pelaksanaan GPM di berbagai lokasi (terutama saat lonjakan harga atau hari besar), serta
3. Kemitraan dengan berbagai pihak (Bulog, petani, distributor, BUMN/BUMD pangan) untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat.

Jadwal Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Melakukan analisis perkembangan harga pangan strategis Tingkat produsen dan konsumen												
	Malakukan koordinasi dengan Dinas Pangan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah												
2.	Menentukan lokasi strategis pelaksanaan												
3.	Membuat surat partisipasi dan undangan pelaksanaan Gerakan pangan murah												
4.	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah												
5.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan												
6.	Penyusunan Laporan akhir fasilitas distribusi pangan												

Tahapan dan Durasi Penciptaan Inovasi Gerakan Pangan Murah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi Masalah dan Kebutuhan (Durasi 1 mingguan) meliputi : Survei kebutuhan pangan masyarakat, Kajian gejolak harga dan lokasi prioritas dan Konsultasi awal dengan *stakeholder* lokal.
- 2) Perencanaan dan Perancangan Program (Durasi 2-3 minggu) meliputi : Menyusun desain program GPM, Menentukan lokasi strategis pelaksanaan, Penetapan Harga Acuan: Menentukan harga jual yang wajar dan terjangkau bagi konsumen, serta menguntungkan bagi produsen dan Penyusunan usulan dan mekanisme teknis.
- 3) Koordinasi dengan Stakeholder (Durasi 2 Minggu), meliputi : Koordinasi antara Pemda, Bapanas, BULOG, ID Food, BUMD dan pelaku usaha lainnya, Penetapan peran dan komitmen kolaboratif.
- 4) Penguatan Rantai Pasok dan Logistik (Durasi 2 minggu) meliputi : Penyediaan komoditas dari petani, BULOG, dan lain – lain , Penyiapan sarana transportasi dan lokasi penyimpanan sementara.
- 5) Pelaksanaan GPM di Lapangan (Durasi 1 hari per/event di beberapa titik lokasi) meliputi : Pelaksanaan pasar murah secara serentak di lokasi terpilih (Kelurahan dan Kecamatan.)

- 6) Monitoring dan Evaluasi meliputi : Penilaian dampak terhadap harga dan aksesibilitas pangan, Pelaporan dan umpan balik dari masyarakat dan mitra.
- 7) Replikasi dan Skalabilitas Inovasi (Durasi 1-2 minggu) meliputi :Pengembangan pelaksanaan GPM di lokasi tambahan berdasarkan hasil evaluasi awal.
- 8) Pembuatan laporan akhir pelaksanaan Gerakan pangan murah di bulan Desember akhir tahun.

7.Sumber Anggaran :

Sumber anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebesar Rp 438.440.000,00 (*empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU
PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH PROVINSI
DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
SUB KEGIATAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026
Anggaran Rp. 377.226.000

BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2026

1. LATAR BELAKANG

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan difokuskan pada optimalisasi produksi pangan, pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas pangan secara signifikan. Namun, beberapa teknologi rupanya berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekologi. Beberapa isu lingkungan dan ekologi yang dihadapi dalam produksi pangan antara lain (1) degradasi lingkungan karena penggunaan bahan kimia yang masif, (2) kehilangan biodiversitas karena budidaya pertanian monokultur, (3) deforestasi karena pembukaan lahan pertanian pada lahan hutan dan gambut, dan (4) penggurunan/desertification karena penggunaan lahan yang tidak direstorasi kembali. Isu-isu tersebut berkontribusi terhadap pemanasan global karena pelepasan karbon ke atmosfer yang masif serta cadangan karbon yang hilang dari tanah.

Sebagai komitmen untuk mengurangi emisi GRK dan menghilangkan trade-off antara ekonomi dan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan menuju green economy, sejak tahun 2017, Pemerintah Indonesia meluncurkan Platform Pembangunan Rendah Karbon/*Low Carbon Development*. Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan platform pengembangan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui aktivitas yang menghasilkan emisi dan intensitas emisi GRK rendah, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam.

Pembangunan Rendah Karbon dalam produksi pangan dapat dilakukan pada sisi hulu dan hilir. Mulai pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik dan biogas untuk menyerap emisi GRK, dan perbaikan pakan ternak melalui pakan hijau dan konsentrat serta saat proses penggilingan gabah menjadi beras. Total penggilingan gabah di Jawa Tengah sebanyak 23.343 unit dengan jumlah penggilingan skala kecil sebanyak 22.674 unit, skala menengah 804 unit dan skala besar 65 unit (sumber data PIPA, BPS 2021). Mayoritas penggilingan (terutama skala kecil) masih menggunakan bahan bakar diesel untuk tiap mesinnya. Hal ini diyakini menyebabkan tingginya emisi karbon yang dihasilkan pada aktivitas penggilingan yaitu penggunaan mesin penggilingan dimana mesin penggilingan menggunakan bahan bakar fosil yang dalam proses pembakarannya tidak sempurna.

Pada tahun 2024 dan 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Instansi terkait BAPPEDA, Biro ISDA, DISTANBUN dan bekerjasama dengan Lembaga Preferred by Nature, Bank Indonesia, PERPAD, PLN, dll memberikan pemahaman kepada Masyarakat petani dan pelaku usaha tentang pentingnya pertanian rendah karbon yang keberlanjutan dengan tetap memperhatikan output produksi untuk dapat mencukupi kebutuhan pangan.

Telah diberdayakan juga 6 Gapoktan dengan revitalisasi *Rice Milling Unit* (RMU) mesin diesel berbahan baku solar dimigrasikan menjadi mesin RMU Listrik, beserta dengan sarana pendukungnya. Dengan adanya RMU Listrik dapat lebih mengefisienkan baik dari segi ekonomi sekitar 60% dan penurunan emisi karbon sebanyak 70%. Keberlanjutan kegiatan ini dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak selain dari kesadaran para pelaku usaha sendiri. Bukti bahwa ada peningkatan nilai ekonomi bagi pelaku usaha dalam mengelola Pertanian yang rendah karbon karena selama ini menjalankan budidaya secara konvensional, pengolahan padi menjadi beras dengan mesin diesel yang tidak ramah lingkungan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pengembangan kelembagaan usaha pangan adalah pemberdayaan pelaku usaha pangan khususnya beras untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan di Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan tujuan kegiatan:

- a. Memberdayakan kelompok/gabungan kelompok tani agar mampu mengembangkan unit usaha pengolahan hulu hilir.
- b. Mengembangkan Kelembagaan Usaha Ekonomi Pangan Masyarakat dengan konsep Beras Rendah Emisi Karbon
- c. Efisiensi nilai ekonomi dan emisi karbon.
- d. Meningkatkan mutu dan kualitas produk pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha pangan
- e. Meningkatkan penyerapan produk pelaku usaha perberasan
- f. Mengembangkan jejaring pemasaran pelaku usaha perberasan

3. SASARAN

Berkembangnya 10 Pelaku Usaha Pangan dengan konsep Beras Rendah Emisi Karbon

4. DUKUNGAN ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Tahun 2026, sebesar Rp. 377.226.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah

5. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengusulan Pelaku Usaha	Dimulai 2025
2	Penyusunan Petunjuk Teknis	Januari 2026
3	Verifikasi dan Identifikasi Kebutuhan Pelaku Usaha	Senin-Maret 2026
4	Penetapan Pelaku Usaha	Maret 2026
5	Fasilitasi dan Pendampingan Pelaku Usaha	Maret-Desember 2026
6	Monitoring dan Evaluasi	Juli-Desember 2026

6. Output :

- Terbinanya kelembagaan usaha pangan untuk penyediaan pangan di Masyarakat;
- Terasilitasinya 10 gapoktan penerima manfaat dengan konsep beras rendah emisi jargon;
- Peningkatan penyerapan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha pangan
- Berkembangnya pemasaran produk pelaku usaha pangan melalui kemitraan.

**KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN
STABILISASI PANGAN**

Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran



SRI BROTO RINI, SP, MP

NIP. 19700520 199503 2 002



KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK
ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH
PROVINSI DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA
PANGAN
SUB KEGIATAN NERACA BAHAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2026
Anggaran Rp. 70.860.000

BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2026

1. LATAR BELAKANG

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Pangan No. 18 tahun 2012 ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selain itu, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah No 23 tahun 2014 juga menjadikan pangan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagai salah satu upaya penyediaan pangan yang berkelanjutan secara langsung juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karenanya pembangunan ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Salah satu tugas Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah adalah menyediakan Data dan Informasi Pangan mulai dari ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dimana sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi.

Sistem informasi pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang pangan. Data dan Informasi Pangan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan diperlukan data-data sebagai dasar penentuan program dan kegiatan mulai dari perencanaan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan serta peringatan dini terhadap adanya masalah pangan.

Salah satu informasi pangan yang menyajikan data neraca pangan mencakup ketersediaan dan kebutuhan pangan, untuk komoditas pangan strategis yaitu beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, daging ayam, daging sapi dan gula pasir. Data-data tersebut diperoleh dari instansi terkait sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan masing-masing. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Jawa Tengah di masa mendatang akan dihadapkan pada tantangan pemenuhan pangan baik dari sisi penyediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*). Dampak dari perubahan iklim yang berpengaruh pada produksi komoditas pangan; skala usaha sektor pertanian yang kecil, konversi lahan produktif pertanian, serta susut kehilangan dalam proses produksi dan distribusi yang masih tinggi merupakan tantangan yang harus dihadapi dari sisi penyediaan. Sedangkan dari sisi permintaan, tantangan pembangunan ketahanan pangan ke depan dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga membutuhkan pangan dalam jumlah besar, arus urbanisasi dan migrasi yang mempengaruhi pola konsumsi dan keamanan pangan, tidak meratanya akses pangan karena masih tingginya angka kemiskinan dan lokasi geografis yang terpencil, serta masih tingginya permasalahan *double burden malnutrition* termasuk kurang gizi dan obesitas.

Pemenuhan kebutuhan menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi dengan memperhatikan aspek ketersediaan, keragaman, maupun keamanan yang berkelanjutan. Untuk itu pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan yang diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Perencanaan penyelenggaraan pangan harus mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, yaitu pertumbuhan dan sebaran penduduk; kebutuhan konsumsi pangan dan gizi; daya dukung sumberdaya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan; pengembangan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pangan; kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan; potensi pangan dan budaya lokal; rencana tata ruang wilayah; dan rencana pembangunan nasional dan daerah. Untuk mendukung perencanaan penyelenggaraan pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Salah satu informasi pangan dan gizi yang dipublikasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah Neraca Bahan Makanan (NBM). Data yang digunakan untuk menyusun NBM berasal dari instansi terkait yang telah dipublikasikan secara resmi, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan evaluasi dan perencanaan pangan, serta sebagai bahan untuk perumusan kebijakan pangan dan perbaikan gizi masyarakat. Neraca Bahan Makanan Provinsi Jawa Tengah disusun setiap tahun oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada metode yang disusun oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan data.

Sistem informasi pangan lainnya adalah Proyeksi Neraca Pangan Wilayah (NPW). Proyeksi Neraca Pangan disusun secara bulanan dan tahunan berdasarkan angka sasaran dan realisasi produksi, stok awal, rencana dan realisasi Ekspor Pangan dan Impor Pangan, serta Kebutuhan Pangan yang diperbaharui secara berkala. Proyeksi Neraca Pangan tahunan merupakan akumulasi dari Proyeksi Neraca Pangan bulanan. Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan tahun 2026 yang mencakup Proyeksi Neraca Pangan bulanan (bulan Januari sampai dengan Desember). Pemutakhiran Proyeksi Neraca Pangan tahun dilakukan setiap bulan melalui pertemuan koordinasi dengan dinas teknis terkait pengampu data.

Masalah utama penyusunan NBM dan NPW adalah terbatasnya ketersediaan data data pokok sehingga menjadi kendala dalam pengisian kolom-kolom dalam tabel NBM dan NPW. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan penghitungan dengan menggunakan pendekatan, yaitu menggunakan faktor konversi dan data sekunder lain, seperti data konsumsi dan estimasi keluar-masuk bahan pangan. Faktor konversi diperoleh dari hasil kajian yang dilakukan oleh instansi terkait maupun hasil analisis tabel *input-output*. Proses penyempurnaan dalam penghitungan NBM dan NPW sampai saat ini terus dilakukan dalam rangka menyajikan informasi ketersediaan pangan yang tepat, relevan dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Ketahanan Pangan provinsi Jawa Tengah menyusun Neraca Bahan Makanan dan Neraca Pangan Wilayah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Neraca Bahan Makanan disusun untuk menyediakan data dan informasi tentang penyediaan pangan, penggunaan pangan serta ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume maupun zat gizi.
- b. Neraca Pangan Wilayah menyajikan informasi perkiraan ketersediaan, kebutuhan dan *surplus/defisit* komoditas pangan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.
- c. Mengetahui jumlah penyediaan pangan, ketersediaan pangan, penggunaan pangan dan ketersediaan pangan per kapita untuk konsumsi penduduk.
- d. Mengevaluasi pengadaan dan penggunaan pangan.
- e. Mengevaluasi tingkat ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi kecukupan gizi dan pola pangan harapan dari aspek ketersediaan.
- f. Bahan acuan dalam perencanaan produksi/penyediaan pangan.
- g. Menggambarkan perkembangan kemampuan daerah dalam penyediaan pangan antar waktu.
- h. *Early warning system* (EWS) untuk antisipasi masalah pangan terkait penanganan pemenuhan ketersediaan dan pasokan pangan dalam upaya stabilisasi harga.
- i. Bahan penyusunan kebijakan pangan dan gizi.

3. SASARAN

Untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan produksi pangan, evaluasi kebijakan pangan, dan analisis ketahanan pangan.

4. DUKUNGAN ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Neraca Bahan Makanan Tahun 2026, sebesar Rp. 70.860.000,- (Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

5. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penyusunan Petunjuk Teknis	Januari-Februari 2026
2	Pengumpulan Data Dukung	Januari-Desember 2026
3	Pengolahan Data Dukung	Januari-Desember 2026
4	Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Monev	Januari-Desember 2026
5	Penyusunan Laporan Akhir NBM dan NPW	Desember 2026

6. Output :

- Tersedianya Laporan Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) yang berisi informasi tentang penyediaan/pengadaan dan penggunaan pangan serta ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume maupun zat gizi.
- Tersedianya Laporan informasi perkiraan ketersediaan, kebutuhan dan *surplus/defisit* komoditas pangan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.

**KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN
STABILISASI PANGAN**

Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran



SRI BROTO RINI, SP, MP

NIP. 19700520 199503 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN SEGAR DISTRIBUSI LINTAS
DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2026**

**Sub Kegiatan : Rekomendasi Perizinan Pangan Segar Asal
Tumbuhan**



**DISUSUN OLEH :
POKJA SERTIFIKASI PANGAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN
BALAI PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
SERTIFIKASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN
TAHUN 2026

I. Nomenklatur Kegiatan

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Program : Pengawasan Keamanan Pangan.
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan : Rekomendasi Perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
Pagu : Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

II. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan.

b. Latar Belakang

Penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan merupakan salah satu langkah untuk memperoleh pangan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi. Penjaminan pangan segar dilakukan melalui registrasi dan sertifikasi.

Registrasi adalah pemberian izin kepada pelaku usaha yang menangani pangan segar asal tumbuhan. Izin yang diterbitkan sebagai bukti bahwa seluruh proses telah diperiksa sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Izin akan ditempatkan di kemasan maupun telah unit penanganan PSAT yang telah disetujui. Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan menangani registrasi berupa izin edar PSAT-PD dan registrasi rumah pengemasan.

Sertifikasi merupakan bentuk pengakuan bahwa seluruh proses yang dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan menangani beberapa sertifikasi antara lain: sertifikasi organik, sertifikasi prima, sertifikasi SPPB PSAT dan Sertifikasi Keamanan PSAT (*Health Certificate*).

Dalam melaksanakan proses registrasi dan sertifikasi perlu disusun rencana teknis dan pembiayaan sehingga kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif untuk mencapai target yang ditentukan.

c. Input, Output dan Outcome

Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2026 dilaksanakan dengan anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah kebutuhan anggaran sebesar Rp.220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan dengan tujuan tercapainya jumlah registrasi dan sertifikasi PSAT sebanyak 50 registrasi/sertifikat.

III. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

a. Rincian Kegiatan dan jadwal pelaksanaan

No	Rencana Kegiatan	Penjelasan	Kebutuhan anggaran	pelaksanaan
1	Sertifikasi dan registrasi PSAT	Pelayanan sertifikasi dan registrasi yang melalui OSS dan non OSS	Perjalanan dinas, biaya pembahas, ATK	Januari-Desember
2	Survailen/ pengawasan pelaku usaha	Pengawasan berkala pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi/registrasi PSAT dari OKKPD	Perjalanan dinas, ATK	Maret – November
3.	Peningkatan kompetensi lembaga dan personil	Peningkatan kompetensi personil fungsional dan lembaga berupa pelatihan: • Perpanjangan kompetensi PKPS. • Pelatihan Pengambilan contoh.	Biaya kursus singkat/pelatihan	April - Desember
4.	Pelaksanaan sertifikasi organik oleh LSO Jateng	Implementasi kegiatan sertifikasi organik melalui inspeksi dan pengujian keamanan produk	Perjalanan dinas, konsumsi, Tanggung gugat, iuran akreditasi	Maret – Desember
5	Survailen LSO Jateng	Kegiatan penilaian ulang kepatuhan terhadap SNI 17065	Biaya survailen	Oktober - November

4.	Pelaksanaan sertifikasi organik oleh LSO Jateng	Implementasi kegiatan sertifikasi organik melalui inspeksi dan pengujian keamanan produk	Perjalanan dinas, konsumsi, Tanggung gugat, iuran akreditasi	Maret – Desember
5	Survailen LSO Jateng	Kegiatan penilaian ulang kepatuhan terhadap SNI 17065	Biaya survailen	Oktober - November

e. Pelaporan dan Tindaklanjut kegiatan

Pelaporan keuangan dan fisik Sub kegiatan Rekomendasi Perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 dilaksanakan pada tiap akhir bulan. Pelaporan capaian tahunan dibuat pada bulan Desember 2026 dengan membuat data capaian kegiatan.

IV. Penutup

Pelaksanaan Sub kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan manfaat secara jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung terciptanya pangan yang aman dikonsumsi dan sesuai dengan mutu yang dihasilkan.

Kepala Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan



Dr. Dani Ramdani Harun, SP., M.Si.
NIP. 19690131 199803 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
SEGAR DISTRIBUSI LINTAS DAERAH
KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2026**

**Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian
Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan**



DISUSUN OLEH :

POKJA PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN
BALAI MUTU DAN SERTIFIKASI PANGAN
2026**

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
TAHUN 2026

I. Nomenklatur Kegiatan

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Program : Pengawasan Keamanan Pangan.
Kegiatan : Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
Pagu : Rp.1.413.880.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

II. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja knis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

b. Latar Belakang

Pemenuhan pangan menjadi salah satu hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan dijamin

pemenuhannya. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk didalamnya meliputi bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan serta pembuatan makanan dan minuman.

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Pemenuhan kecukupan pangan dan gizi dapat tercermin dari tingkat pencapaian pangan yang disediakan dan yang dikonsumsi terhadap jumlah pangan dan gizi yang tersedia, baik dari segi mutu maupun keragamannya.

Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. Sedangkan mutu dapat juga didefinisikan sebagai karakteristik atau spesifikasi yang dimiliki suatu produk yang sesuai dengan permintaan konsumen dalam menentukan produk yang akan dibeli dan dikonsumsi.

Salah satu indikator produk pangan yang bermutu adalah produk yang aman untuk dikonsumsi. Produk yang aman dikonsumsi yaitu produk yang dikelola dengan sistem budidaya dan pasca panen yang baik sehingga memiliki kandungan residu pestisida dan cemaran logam berat yang rendah. Mutu produk dapat diketahui secara fisik maupun melalui pengujian laboratorium.

Laboratorium merupakan salah satu bagian penting dalam menjamin suatu produk dapat diakui sebagai produk yang aman dan bermutu. Laboratorium yang berkompeten sangat dibutuhkan untuk menjamin hasil pengujian dapat menggambarkan mutu suatu produk pangan. Kompetensi laboratorium dapat ditingkatkan melalui tersedianya personel yang handal dengan adanya pengembangan kemampuan SDM melalui pelatihan serta tersedianya sarana prasarana laboratorium yang lengkap hingga diakui oleh lembaga akreditasi.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Untuk mendukung hal tersebut maka pada tahun 2026 disusun Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Kegiatan dan Sub Kegiatan ini berfokus pada pengembangan dan penguatan kompetensi laboratorium pengujian sehingga dapat mendukung peningkatan keamanan dan mutu pangan di Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, sebagai acuan pengajuan penganggaran pengujian mutu pangan, maka disusun kerangka acuan kerja (KAK) tahun 2026 pada Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan.

c. Tujuan dan Sasaran

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan tahun 2026 dilaksanakan dengan melakukan pengujian mutu pangan melalui pengujian pada 110 sampel pangan segar asal tumbuhan, Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium untuk mendukung pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan;
2. Peningkatan kompetensi personel laboratorium melalui pelatihan/ in house training;
3. Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan pada laboratorium yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai ISO/IEC 17025:2017;
4. Penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium pengujian sesuai dengan ISO/IEC 17025:2017.

d. Input, Output dan Outcome

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan dengan anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.413.880.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan dengan tujuan tercapainya jumlah sampel pangan yang diuji sebanyak 110 sampel.

III. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

a. Rincian Kegiatan dan jadwal pelaksanaan

No	Rencana Kegiatan	Penjelasan	Kebutuhan anggaran	pelaksanaan
1	Pengujian mutu PSAT	Layanan pengujian mutu pangan melalui e-OKKPD	Perjalanan dinas, ATK, belanja bahan-bahan kimia, belanja isi ulang gas laboratorium, belanja sampel uji, kalibrasi, perlengkapan inspeksi lapang, kelengkapan lab.	Januari-Desember
2	Pengembangan pengujian laboratorium	Pengembangan uji residu pestisida, logam berat dan amilosa	Perjalanan dinas, ATK, belanja bahan-bahan kimia, belanja isi ulang gas laboratorium, belanja sampel uji, kalibrasi, perlengkapan inspeksi lapang,	Maret – November

No	Rencana Kegiatan	Penjelasan	Kebutuhan anggaran	pelaksanaan
			kelengkapan lab.	
3.	Peningkatan kompetensi lembaga dan personil	Peningkatan kompetensi personil laboratorium berupa pelatihan: • Pelatihan penggunaan instrument kimia • Pelatihan manajemen laboratorium	Biaya kursus singkat/pelatihan, perjalanan dinas	Maret - Desember
4.	Penambahan ruang lingkup akreditasi Laboratorium	Penambahan pengujian laboratorium berupa uji residu pestisida/ uji logam berat/ uji amilosa, biaya surveilen dan biaya iuran tahunan KAN	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Maret – Desember
5.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Lemari Asam, Genset, Semi Micro Analytical Balance, Scrubber for Fume Hood, Corrosive Chemichal Storage Cabinet, Flammable Chemichal Storage Cabinet	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	Juni - Desember

b. Pelaporan dan Tindak lanjut kegiatan

Pelaporan keuangan dan fisik Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2026 dilaksanakan pada tiap akhir bulan. Pelaporan capaian tahunan dibuat pada bulan Desember 2026 dengan membuat data capaian kegiatan.

c. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan pada Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2026 yaitu Laboratorium pengujian BMSP Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran.

IV. Penutup

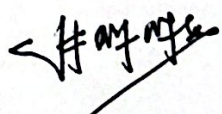
Pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan manfaat secara jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung terciptanya pangan yang aman dikonsumsi dan sesuai dengan mutu yang dihasilkan.

Mengetahui
Kepala Balai Mutu dan Sertifikasi
Pangan


Dr. Dani Ramdani, S.P., M.Si.
NIP. 196901311998031006

Ungaran, 26 Januari 2026

Ketua Pokja
Pengujian Mutu dan Keamanan
Pangan


Suharso, SP., M.Si
NIP. 19690302 199103 1 010